

**PERAN LEMBAGA *SARAK OPAT* DALAM MENCEGAH
PERBUATAN *SUMANG* MENURUT QANUN ACEH TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG HUKUM ADAT GAYO
(Studi Kasus Kampung Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut
Tawar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ALFI JUNI FARSYAH

NIM: 190105072

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2025M/ 1446**

**PERAN LEMBAGA SARAK OPAT DALAM MENCEGAH
PERBUATAN SUMANG MENURUT QANUN ACEH
TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG HUKUM
ADAT GAYO
(Studi Kasus Kampung Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut
Tawar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara

Oleh:

ALFI JUNI FARSYAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM: 190105072

Disetujui untuk Dimunagasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Edi Yuhermansyah, S.Hi., LLM
NIP. 198401042011011009


Azari Umur, MA
NIP. 197903162023211008

**PERAN LEMBAGA SARAK OPAT DALAM MENCEGAH PERBUATAN
SUMANG MENURUT QANUN ACEH TENGAH NOMOR 10 TAHUN
2002 TENTANG HUKUM ADAT GAYO
(Studi Kasus Kampung Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara (*Siyasah*)


Pada Hari/Tanggal: Selasa 14 Januari 2025 M
14 Rajab 1446 H

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

Sekretaris,


Edi Yuhermansyah, S.Hi., LLM
NIP. 198401042011011009
Penguji I,


Azka Umur, M.A
NIP. 197903162023211008
Penguji II,


Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003


Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Alfi Juni Farsyah
NIM : 190105072
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Peran Lembaga Sarak Opat dalam Mencegah Perbuatan Sumang Menurut Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo (Studi Kasus Kampung Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar)**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Januari 2025

Yang menerangkan


Alfi Juni Farsyah



ABSTRAK

Nama : Alfi Juni Farsyah
Nim : 190105072
Fakultas/Prodi : Syari"ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Peran Lembaga *Sarak Opat* Dalam Mencegah Perbuatan *Sumang* Menurut Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo (Studi kasus Kampung Hakim Bale Bujang)
Tanggal Munaqasyah : 14 Januari 2025
Tebal Skripsi : 52 Halaman
Pembimbing I : Edi Yuhermansyah, S.Hi., LLM
Pembimbing II : Azmil Umur, MA
Kata Kunci : *Sarak Opat*, *Sumang*, Hukum Adat Gayo

Perbuatan *sumang*, yang merupakan pelanggaran terhadap norma adat dan agama di dalam masyarakat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, semakin marak terjadi dan mengganggu stabilitas sosial serta budaya setempat. Berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, *Sarak Opat* memiliki peran penting sebagai lembaga adat dalam menjaga norma dan menegakkan hukum adat melalui pencegahan dan penindakan terhadap pelaku perbuatan *sumang*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran *Sarak Opat* dalam mencegah perbuatan *Sumang*. Kemudian untuk mengetahui mekanisme pemberian sanksi bagi pelaku *Sumang* menurut Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang undangan konseptual dan pendekatan kasus dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, obsevasi dan dokumentasi. Yang kemudian dianalisis melalui analisis diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman anggota *Sarak Opat* terhadap Qanun tersebut masih kurang, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum adat. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh *Sarak Opat* cenderung sporadis dan hanya terjadi pada momen-momen tertentu, seperti acara pernikahan, sehingga belum mencakup seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, mekanisme pemberian sanksi sering kali tidak sesuai dengan tahapan formal yang diatur dalam Qanun tersebut, yang mengakibatkan penjatuhan sanksi secara subjektif. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun *Sarak Opat* berperan dalam menjaga norma adat, upaya yang dilakukan perlu diperkuat dengan dukungan lebih lanjut dari pemerintah dan pelatihan bagi anggota *Sarak Opat*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah dengan hati yang penuh syukur dan bahagia, saya sebagai penulis memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT, dengan rahmat dan kemudahannya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun manusia kepada kedamaian dan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **“PERAN LEMBAGA SARAK OPAT DALAM MENCEGAH PERBUATAN SUMANG MENURUT QANUN ACEH TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG HUKUM ADAT GAYO (Studi Kasus Kampung Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Panutan saya Ayahanda Irmansyah. Ms dan pintu surga saya Ibunda tercinta Yanti Mahmuda Nst yang selalu saya doakan. Terimakasih telah senantiasa menyekolahkan saya serta menjaga saya dengan penuh kasih sayang dalam setiap proses yang saya hadapi, terimakasih juga karena telah memberikan semangat dan menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta tak pernah lelah memberikan dukungan moral dan spiritual kepada penulis.

2. Pembimbing penulis, Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi., LLM sebagai pembimbing I dan juga selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak Azmil Umur MA sebagai pembimbing II yang telah membimbing saya menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Ibu Mumtazinur MA selaku dosen wali saya selama perkuliahan, serta seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan.
5. Kepada Bapak Asbul Reje Kampung Hakim Bale Bujang, Bapak Khairun Abqa Imem Kampung Hakim Bale Bujang dan Bapak Ilman, S.T RGM Kampung Hakim Bale Bujang yang telah mengulurkan waktu, kesempatan, informasi dan data serta memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan karya skripsi ini.
6. Dalam setiap lembaran kehidupan, ada tokoh-tokoh yang meninggalkan jejak mendalam di hati dan pikiran. Kepada adik-adik dan saudara saya terima kasih telah menjadi alasan saya berdiri kokoh dan menjadi alasan saya untuk berusaha menjadi lebih baik di setiap detik kehidupan ini, Kepada kalian yang pernah ada di hati terima kasih telah menjadi penguat dan menjadi pengalaman yang berkesan sehingga menjadikan warna tersendiri di kehidupan yang penuh lika-liku ini, Kepada seluruh teman-teman dan teman seperjuangan angkatan 2019 Hukum Tata Negara yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya, dan yang terakhir kepada semua orang yang memberikan kepercayaan dan menaruh harapan kepada saya sehingga membuat saya terpacu dan tidak bisah tidur untuk dapat menyelesaikan karya skripsi ini.

Karya ini bukan sekadar untaian kata dan kalimat, melainkan cerminan dari perjalanan panjang yang penuh dengan dedikasi, semangat, dan cinta terhadap ilmu pengetahuan. Karya ini lahir dari perpaduan antara inspirasi dan

perspiras, antara mimpi dan realitas, serta antara harapan dan kerja keras. Setiap kata yang tertulis di sini, setiap ide yang terpahat, merupakan manifestasi dari komitmen untuk terus belajar dan berbagi pengetahuan. Maka untuk itu besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis. Selain itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang sangat membangun. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini Semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.



Banda Aceh, 07 Januari 2025
Penulis

Alfi Juni Farsyah

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	Be
ت	Ta>'	T	Te
ث	Ša>'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha>'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha>'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra>'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Si>n	S	Es
ش	Syi>n	SY	Es dan Ye
ص	Ša>d	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đa>d	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa>'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa>'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa>'	F	Ef
ق	Qa>f	Q	Qi
ك	Ka>f	K	Ka
ل	La>m	L	El
م	Mi>m	M	Em
ن	Nu>n	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha>'	H	Ha

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya>	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آَ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *Ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ع* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
-------------	--------------------

النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>
العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب	: <i>al-'ibārāt fī 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab</i>

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ	: <i>dīnullāh</i>
---------------	-------------------

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ	: <i>hum fī raḥmatillāh</i>
---------------------------	-----------------------------

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan


Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh Al-Qur‘ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

Lampriar 1	Qanun Aceh Tengah Nomor 10Tshun 2002.....
Lampiran 2	Daftar Riwayat Hidup.....
Lampiran 3	SK dan Surat Penelitian.....
Lampiran 4	Protokol Penelitian.....
Lampiran 5	Dokumentasi Penelitian.....



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metodologi Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA: LANDASAN TEORI.....	16
A. Pengertian dan Sejarah Lembaga <i>Sarak Opat</i>	16
B. Kedudukan dan Kewenangan Lembaga <i>Sarak Opat</i>	19
C. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran pada Lembaga <i>Sarak Opat</i>	26
D. Pengertian dan Jenis Perbuatan <i>Sumang</i>	32
E. Latar Belakang Lahirnya Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002	36
BAB TIGA: PERAN LEMBAGA <i>SARAK OPAT</i> DALAM MENCEGAH PERBUATAN <i>SUMANG</i> (KHALWAT) MENURUT QANUN ACEH TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG HUKUM ADAT GAYO	38
A. Profil Kampung dan Lembaga <i>Sarak Opat</i> Hakim Bale Bujang.....	38
B. Peran Lembaga <i>Sarak Opat</i> dalam Mencegah Perbuatan <i>Sumang</i> dalam Tinjauan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo	45
C. Mekanisme pemberian sanksi bagi pelaku <i>Sumang</i> menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo di kampung Hakim Bale Bujang	49

BAB EMPAT: PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gayo adalah nama sebuah suku berpopulasi kecil yang mendiami suatu wilayah yang berada di salah satu punggung pegunungan dan bukit barisan membentang sepanjang pulau sumatera yaitu di Takengon, Aceh bagian tengah. Wilayah tradisional suku Gayo meliputi kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Selain itu juga suku, Gayo merupakan salah satu dari sekian suku minoritas di provinsi Aceh, hidup berbagi wilayah dengan suku Aceh yang mayoritas.¹

Sejak keberadaan suku Gayo di Indonesia, lembaga adat *sarak opat* sudah menjadi bagian integral di setiap kampung atau desa wilayah tempat mereka bermukim. Seiring dengan perkembangan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, serta meningkatnya kebutuhan pelayanan publik yang saling terhubung antar kampung, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengambil langkah strategis dengan membentuk lembaga adat *sarak opat* secara bertingkat. Struktur ini disesuaikan dengan tingkatan dalam pemerintahan, meliputi *sarak opat* di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa atau kelurahan (kampung).

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, ketentuan umum pasal 1 huruf (f) menyebutkan *Sarak opat* kampung/desa dan kelurahan, terdiri dari:

1. Kepala desa/ lurah selaku *Reje*.
2. Imem desa/ kesra kelurahan selaku *Imem*.
3. Cerdik pandai di desa/kelurahan selaku *Petue*.

¹ Abdullah, A. dan Armiyadi, Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Legestimasi*, hlm 3.

4. Lembaga masyarakat desa (LMD) selaku rakyat (*Rayat genap mupakat*).²

Memperhatikan isi ketentuan umum Pasal 1 poin (f) di atas maka dapat dijelaskan bahwa lembaga *sarak opat* merupakan wadah/lembaga bermusyawarah/bermupakat, baik itu wadah musyawarah pada tingkat kecamatan yang diperankan oleh aparatur pemerintahan tingkat kecamatan maupun wadah musyawarah di tingkat kampung yang diperankan oleh aparatur pemerintahan di tingkat kampung.

Jabatan dan fungsi keempat unsur *sarak opat* menurut adat, adalah sebagai berikut:

1. *Reje* atau kepala desa adalah pemimpin umum yang dipilih rakyat dalam satu wilayah tertentu. *Reje* berfungsi memimpin, mengkoordinir dan menegakkan keadilan dan mengurus kepentingan rakyat yang dipimpinya.
2. *Imem* ialah imam yang dipilih rakyat untuk memimpin pelaksanaan apa yang diwajibkan dan dianjurkan syariat serta memberantas apa yang dilarang atau diharamkan atau dimakruhkannya.
3. *Petue* ialah orang tua atau yang dituakan karena kepandaian dan wibawanya dipilih rakyat untuk meneliti, merencanakan, mengevaluasi dan mencari jalan keluar masalah-masalah yang dihadapi rakyat.
4. *Rayat Genap Mupakat* ialah wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat yang terdiri dari potensi masyarakat baik orang tua maupun pemuda. Laki-laki dan perempuan yang mampu menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat serta merumuskannya dalam keputusan penyelesaian masalah dan program pembangunan sesuai dengan kepentingan rakyat.³

² Mahmud Ibrahim dan AR. Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid I, (Takengon: Yayasan Makamam Mahmuda, 1431/2010), hlm. 99-100.

³ Mahmud Ibrahim dan AR. Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid II, hlm. 111-112.

Sumang adalah Perbuatan atau tingkah laku yang melanggar nilai dan norma agama Islam dan adat istiadat Gayo,⁴ lebih dari itu *sumang* sendiri memberikan makna perbuatan atau tindakan yang menyimpang dari kebiasaan tatakrama yang berlaku di Gayo. Perbuatan dan tindakan ini selalu bertentangan dengan adat, dilihat dari sisi lainya juga jelas bentuk perbuatan itu tergolong tidak terpuji karena meresahkan masyarakat dan lingkungannya⁵.

Kini, masyarakat Gayo sudah mulai meninggalkan pola hidup dan kebiasaan yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka sejak dahulu. Banyak di antara mereka yang tidak lagi memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat Gayo. Akibatnya, terjadi berbagai penyimpangan dalam kehidupan masyarakat Gayo yang tidak lagi sejalan dengan tatanan kehidupan yang berlaku. Fenomena ini kemudian dikenal di kalangan masyarakat Gayo dengan istilah *sumang*.

Saat ini, *sumang* yang sudah sering dilakukan masyarakat adalah *sumang kenunulen* (*sumang* dalam cara duduk), dan *sumang pelangkahen* (*sumang* dalam cara melangkah), banyak terjadi penyimpangan dalam *sumang kenunulen* dan *sumang pelangkahen*, dalam *sumang kenunulen* dapat dilihat penyimpangan yang terjadi seperti seorang perempuan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya duduk berdua, dan penyimpangan dalam *sumang pelangkahen* dapat dilihat banyaknya saat ini perempuan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya pergi berdua dan tanpa tujuan yang jelas.

Dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 10 Tahun 2002 tentang hukum adat Gayo berbunyi:

1. *Sarak Opat* berperan aktif mencegah perbuatan *sumang*.
2. *Sarak Opat* untuk menindak perbuatan *sumang*.
3. *Sarak Opat* melaksanakan hukum adat, adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan sanksi edet.

⁴ Mahmud Ibrahim dan AR. Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid III.

⁵ AR. Hakim Aman Pinan, *Hakikat NilaiNilai Budaya Gayo (Aceh Tengah)*, hlm. 243

4. *Sarak Opat* menyelesaikan kemalun edet empat perkara, madu opat.
5. *Sarak Opat* menyelesaikan yang menyalahi edet empat perbuatan.⁶

Fenomena meningkatnya kasus-kasus perbuatan sumang yang mengganggu stabilitas sosial dan budaya masyarakat Gayo menjadi latar belakang penelitian ini. Selain itu, ada kebutuhan untuk mendokumentasikan dan menganalisis peran *sarak opat* dalam pencegahan perbuatan sumang sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya dan penegakan hukum adat, dan memahami secara mendalam mekanisme, strategi, dan efektivitas peran *sarak opat* dalam konteks ini sangat penting untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta peluang untuk memperkuat fungsi lembaga adat dalam menjaga ketertiban sosial.

Pada dasarnya praktek implementasi Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tersebut tidak berjalan dengan semestinya, dalam prakteknya lembaga *Sarak Opat* biasanya langsung menjatuhkan sanksi terhadap pelaku perbuatan *Sumang* tanpa adanya tahapan yang dilalui seperti yang dijelaskan didalam Qanun tersebut. Kemudian minimnya tindakan pencegahan yang dilakukan oleh lembaga *Sarak opat* bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Qanun tersebut.

Kampung Hakim Bale Bujang dikenal sebagai salah satu kampung yang masih kuat mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya Gayo, adat dan tradisi masih menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Di Kampung Hakim Bale Bujang, *sarak opat* berfungsi dengan baik dan memiliki peran aktif dalam pengaturan kehidupan sosial masyarakat.

Lembaga *sarak opat* di Kampung Hakim Bale Bujang memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah perbuatan sumang, karena menurut penulis kampung Hakim Bale Bujang memiliki potensi terjadinya pelanggaran perbuatan sumang dikarenakan Kampung Hakim Bale Bujang memiliki sebuah

⁶ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Pasal 8

objek wisata bernama *Bur Telege* yang di kelola oleh BUMK dan hampir setiap minggunya banyak wisatawan yang datang ke objek wisata tersebut. Kampung ini memiliki sejarah kasus perbuatan sumang yang cukup menonjol, dimana *sarak opat* yang menangani kasus-kasus tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas dan tantangan dalam pencegahan perbuatan *sumang*.

Berdasarkan Qanun kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 yang menjadi dasar dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengkaji peran *sarak opat* dalam mencegah perbuatan sumang dan selaras dengan latar belakang yang telah diurai diatas, yang mana telah banyaknya terjadi perbuatan sumang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga *Sarak Opat* di Kampung Hakim Bale Bujang dalam mencegah perbuatan *Sumang*?
2. Bagaimana mekanisme pemberian sanksi bagi pelaku *Sumang* menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo di kampung Hakim Bale Bujang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran lembaga *sarak opat* di Kampung Hakim Bale Bujang dalam pencegahan perbuatan *Sumang*.
2. Untuk mengetahui mekanisme pemberian sanksi bagi pelaku *Sumang* menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo di kampung Hakim Bale Bujang.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dalam sebuah karya tulis akan membantu penulis/peneliti untuk mengetahui dan mengarahkan penelitian yang akan dilakukan, sehingga penelitian tersebut dapat dijadikan acuan dalam sebuah penelitian, baik membentuk temuan baru dalam penelitian maupun mendorong atau mendukung

temuan dari hasil penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa kajian putaka untuk referensi peneliti.

1. Skripsi berjudul “Penjatuhan Sanksi *Sumang Kenunulen* Menurut Tokoh Adat Kampung Suka Damai Kabupaten Aceh Tengah” disusun oleh Atika Mawaddah dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2018. Penelitian ini membahas mekanisme penjatuhan sanksi adat di Kampung Suka Damai oleh tokoh adat Kecamatan Pegasing, yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Qanun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pelanggaran *sumang kenunulen* menurut tokoh adat Kecamatan Pegasing meliputi segala perilaku saat duduk yang dianggap tidak pantas, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi, serta dinilai tidak baik oleh orang tua atau masyarakat yang menyaksikannya. Penjatuhan sanksi *sumang kenunulen* dilakukan melalui mekanisme adat, dimulai dari proses penangkapan hingga pemberian denda sebesar Rp500.000. Berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam, sanksi *sumang kenunulen* yang dijatuhkan oleh tokoh adat termasuk dalam kategori hukuman *ta'zir*, karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, melainkan menjadi kewenangan tokoh adat untuk menetapkan hukuman bagi pelaku.⁷
2. Skripsi yang berjudul “Perilaku Sumang Dalam Kehidupan Masyarakat Gayo”. Skripsi tersebut disusun oleh Susilawati, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Syiah Kuala Darussalam pada tahun 2014. Dalam karya tulis tersebut membahas masalah tentang apa penyebab terjadinya perilaku sumang dalam kehidupan masyarakat Gayo di kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah dan apa saja bentuk pelanggaran terhadap perilaku sumang dalam kehidupan masyarakat

⁷ Atika Mawaddah, *Penjatuhan Sanksi Sumang Kenunulen Menurut Tokoh Adat Kampung Suka Damai Kabupaten Aceh Tengah*, (Banda Aceh:2018)

Gayo di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan terjadinya perilaku sumang dalam kehidupan masyarakat Gayo disebabkan beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan ilmu Agama, tidak memiliki akhlak yang mulia, kurangnya pendidikan tentang budaya, adanya perkawinan silang, suku yang heterogen, kurangnya pengawasan dari orangtua, kurangnya pergaulan dalam masyarakat, pengaruh dari zaman modern dan kebiasaan mengeluarkan kata-kata sumang, beberapa dampak yang ditimbulkan akibat dari perilaku sumang adalah terjadi pernikahan usia dini, terjadi pergaulan bebas, hamil diluar nikah, dan menikah setelah hamil. Upaya penanggulangan perilaku sumang ini dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokeh adat, serta tokoh agama, namun belum ada dilakukan sosialisasi tentang pentingnya budaya dan adat Gayo.⁸

3. Jurnal yang berjudul “Majelis Adat Gayo Dalam Mencegah Pelanggaran Adat *Sumang*” yang ditulis oleh Darmawan pada tahun 2022. Jurnal ini membahas tentang Majelis Adat gayo sebagai badan yang memiliki tugas untuk menjaga, menyusun program serta memelihara budaya Gayo yang telah mendarah daging yang tentu hal ini tidak boleh luntur bahkan sampai hilang dari peredaran di tanah Gayo berdasarkan Perbub No. 36 Tahun 2017 tentang rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural Sekretariat Mjelis Adat Gayo Kab. Aceh Tengah.⁹
4. Jurnal yang Berjudul “Adat *Sumang* Dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah” yang ditulis oleh Sufandi Iswanto, Muhammad Haikal dan Ramazan, mahasiswa FKIP Universitas Syiah Kuala dan FKIP Universitas Samudra pada tahun 2019. Jurnal tersebut bertujuan untuk memahami adat istiadat sumang, sejarah sumang, ragamnya, nilai-

⁸ Susilawati, *Perilaku Sumang Dalam Kehidupan Masyarakat Gayo*, (Banda Aceh:2014)

⁹ Darmawan, *Majelis Adat Gayo Dalam Mencegah Pelanggaran Adat Sumang*, (Takengon:2022)

nilai karakter sumang dan revitalisasi dalam kehidupan masyarakat Gayo. Sumang mengandung nilai-nilai karakter seperti agama, tanggung jawab, cinta damai, kejujuran, dan lain sebagainya. Upaya revitalisasi Sumang dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dewan Adat Gayo, dan Dinas Syariah Islam dengan cara bekerjasama. Tujuan kerjasama ini adalah selain saling besinergi dan memperkokoh tali persaudaraan, diharapkan juga masing-masing dinas mampu memperkenalkan kembali budaya sumang dengan mensosialisasikan kembali budaya sumang kepada masyarakat luas terutama ke sekolah-sekolah.¹⁰

E. Penjelasan Istilah

Skripsi ini terdapat beberapa penjelasan istilah untuk memperjelas kata maksud yang akan disampaikan yaitu:

1. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal. peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain yang menyangkut peran-peran tersebut.¹¹
2. *Sarak opat* terdiri dari dua kata yaitu “*sarak*” berarti tempat atau wilayah atau lingkungan kampung atau belah yang harus dijaga atau dipelihara harkat dan martabatnya. dan “*opat*” artinya empat unsur atau potensi

¹⁰ Sufandi Iswanto, Muhammad Haikal dan Ramazan, *Adat Sumang Dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah*, (Banda Aceh:2019)

¹¹ Friedman, Marilyn M., *Family Nursing, Teory dan Practice* (Jakarta: Debora Ina R.L. 1998).

- masyarakat yang terpadu berkewajiban menjaga atau memelihara harkat dan martabat masyarakat yang mereka pimpin.¹²
3. Pencegahan berasal dari kata cegah yang mempunyai arti mengusahakan agar tidak terjadi dan kata pencegahan merupakan kata benda dari kata cegah yang berarti tindakan penolakan.¹³
 4. *Sumang* merupakan segala bentuk tingkah laku dan perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan norma adat dan disebut sebagai pelanggaran adat yang merupakan salah satu konsep dasar tentang sistem nilai orang Gayo yang menjadi kerangka acuan dalam hidup bermasyarakat dan sebagai sebuah sistem nilai yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Gayo.¹⁴

F. Metode Penelitian

Semua penelitian memerlukan data-data dan objek serta mempunyai metode dan cara tertentu untuk mendapatkan hasil penelitian yang di harapkan. Dan didalam penelitian tersebut terdapat berbagai cara guna memperoleh data sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti untuk mendapatkan kesuksesan suatu karya ilmiah.

Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengumpulkan data-data yang di butuhkan.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, Peneliti menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan yaitu pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus:

- a. Pendekatan Perundang-undangan

¹² Mahmud Ibrahim dan AR. Hakim Aman Pinan. *Syariat dan Adat Istiadat*, jilid I, hlm. 99.

¹³ Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*: hlm 139.

¹⁴ Hasimi, *Sumang dan Kemali Dalam Masyarakat Gayo Di Kampung Gunung Kemukiman Kebanyakan Kota Takengon Aceh Tengah*, hlm 11

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.¹⁵ Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual (*conseptual approace*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁶

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁷

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dengan jenis penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris, dalam bahasa inggris disebut *empirical legal research*, dalam bahasa belanda disebut juga dengan istilah *empirisch juridisch onderzzoek*. Merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁸

Menurut Abdul kadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundangundangan) sebagai data skunder, tetapi dari prilaku nyata sebagai data primer yang di peroleh dari dari lokasi penelitian lapangan (*feid research*).

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama,2015), hlm.133

¹⁶ *Ibid*, hlm.133

¹⁷ *Ibid*, hlm 135

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta. Sinar Grafika), hlm. 19

Prilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.¹⁹

Dalam penulisan penelitian ini penulis langsung mendatangi lokasi penelitian guna mendapatkan berbagai macam data primer, Namun guna mendukung penelitian ini, peneliti juga menggunakan berbagai kejian pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang mencari data yang di perlukan dengan cara membaca buku, membaca undang-undang, menelaah teks, membaca buku, jurnal, naskah, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah–masalah dalam penelitian ini untuk data sekunder.

3. Sumber Data

Data diartikan sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan.²⁰

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber yang di peroleh peneliti secara langsung.²¹ Data primer juga dapat dikatakan sebagai data yang asli atau terbaru yang memiliki sifat up to date sesuai dengan perkembangan. Peneliti melakukan observasi langsung di tempat dan melakukan wawancara terhadap Bapak Reje Kampung Hakim Bale Bujang Asbul. Bapak Imem Kampung Hakim Bale Bujang Khairun Abqa, Ketua RGM Bapak Ilman dan sebagian Masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder adalah sumber data yang di dapatkan tidak secara langsung, melainkan dengan cara mengumpulkan atau

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandug. citra Aditya Bakti, (2004), hlm 54.

²⁰ KBBi

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), hlm. 89

mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²²

Dalam sumber data sekunder peneliti mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan undang–undang Qanun serta dokumen desa, buku, dan sebagainya. Ini dilakukan agar penulis mudah untuk menganalisa dari pelaksanaan pembahasan (proses) suatu riset secara benar untuk menentukan kesimpulan, dan sudah pasti memperoleh jawaban dan sebagai upaya memecahkan permasalahan yang menjadi kendala yang didapatkan oleh penulis. Berikut data-data sekunder.

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan yang mengikat berupa Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang dapat di dapatkan dari studi pustaka berupa sastra-sastra yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan arah maupun pengertian bahan hukum primer dan skunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya internet, surat kabar dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data adalah uraian tentang langkah teknis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data.²³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode lapangan (*field study*). Penelitian dengan *field study* akan terlibat langsung dilapangan untuk

²² *Ibid*, hlm.102

²³ Buku pedoman penulisan skripsi fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Arraniry edisi

memperoleh data sesuai dengan topik penelitian. Guna untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena dan kejadian yang terjadi. ²⁴Untuk mendapatkan data dari lapangan maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Observasi (pengamatan) merupakan pengamatan atau pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian.
- b) Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber atau informan yang terkait. ²⁵
- c) Studi Dokumentasi yaitu mengkaji dan menelaah dokumen-dokumen yang tertulis berkaitan dengan topik penelitian. ²⁶

5. Teknik Analisis Data.

Analisis data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat diwawancarai, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel. Data akan di analisis melalui tahapan yang pertama reduksi data, kemudian penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Langkah – Langkah dalam melakukan analisis adalah sebagai berikut: ²⁷

a. Pengumpulan Data

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram university Press, 2020), hlm 95

²⁵ Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: kalimasahada Press, 1996) hlm 10

²⁶ Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), hlm 66.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm 25

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data-data tersebut penulis kumpulkan menjadi satu untuk dilakukan pemilihan data.

b. Pemilihan data/Reduksi Data

Setelah data-data dikumpulkan dan diperoleh, maka penulis melakukan pemilihan data dengan menyesuaikan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

c. Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah proses penyajian data, dalam tahap ini penulis melakukan analisis data dengan menjabarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan sesuai dengan apa yang didapat.

d. Menarik Kesimpulan dan Saran

Tahap akhir adalah dengan melakukan penarikan Kesimpulan, dalam tahap ini penulis menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Selain memberikan Kesimpulan peneliti juga memberikan saran atau rekomendasi penelitian.²⁸

G. Sistematika Pembahasan.

Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Bab satu Pendahulua, bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metodologi Penelitian, Sistematika pembahasan.

Bab dua Landasan Teori, bab ini berisikan definisi, Konsep, Teori-Teori referensi yang bersumber dari buku, review, jurnal, publikasi, pandangan Islam, kajian terdahulu, definisi konsep, indicator dan sub indicator dan kerangka teori.

²⁸ Buku Pedoman Penuisan Skripsi, (Fakultas Syariah Dan Hukum uin Ar-raniry, Darusalam, Banda Aceh), hlm 41

Bab tiga Hasil Penelitian, bab ini menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan, berdasarkan fakta dan data dengan menggunakan metode yang telah ditentukan, menjelaskan hasil temuan sesuai dengan tujuan penelitian.

Bab empat Penutup, Pada bab ini akan diuraikan beberapa Kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis serta saran-saran.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Sejarah Lembaga *Sarak Opat*

Kebudayaan Aceh pada awalnya terbentuk dari tatanan kohesi sosial kehidupan masyarakatnya, dipengaruhi agama dan kepercayaan, maupun tempat bermukim seperti di pesisir atau pinggir laut, di pergunungan dan kepulauan. Hal ini membuat orang-orang Aceh pada dasarnya mempunyai aneka ragam budaya dan tradisi.

Masyarakat Aceh umumnya dan masyarakat Gayo di Aceh Tengah khususnya, juga mempunyai hukum tersendiri dalam menata kehidupannya dan hukum yang hidup dalam masyarakat ini disebut sebagai hukum adat, seperti yang telah diungkapkan di atas. Aceh mempunyai struktur pemerintahan yang terdiri dari Kampung sebagai struktur terendah, kemudian mukim, kenegerian, saga, dan kesultanan. Pada masa Kolonial kesultanan dihapus dari struktur pemerintahan menurut *Regeering Reglement 1854 jo Inlandsch Gemeente Ordonantie S.1886-83*.²⁹ Dengan berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan di daerah, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, hampir semua struktur pemerintahan di Aceh dihilangkan, terkecuali Kampung yang diganti dengan sebutan lain, yaitu desa, meskipun dalam banyak hal struktur pemerintah Kampung dengan desa terdapat perbedaan.

Setiap kampung di Kabupaten Aceh Tengah memiliki lembaga *Sarak Opat*. Bahkan, "*jep-jep belah ara Sarak Opate*", artinya tiap tiap belah ada *Sarak Opatnya*.³⁰ *Sarak Opat* berfungsi sebagai institusi yang bertugas menangani berbagai hal terkait kepentingan masyarakat. Lembaga ini diberi

²⁹ T. Mohd. Juned dkk, 2001, Inventarisasi Hukum Adat dan Adat di Aceh, Hasil Penelitian Kerjasama Antara Fakultas Hukum Unsyiah Dengan Pemda NAD, Banda Aceh, hlm 1

³⁰ Jamhir, *Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat dalam Menyelesaikan Kasus Hukum pada Masyarakat Gayo, Disertasi*, (Banda Aceh: TTP, 2016), hlm 21

wewenang untuk mengelola dan mengurus kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif sendiri, dengan mengacu pada aspirasi masyarakat, serta menjunjung adat istiadat, nilai-nilai agama, dan aturan pemerintah, baik dalam lingkup internal maupun eksternal.

Hingga saat ini, *Sarak Opat* masih tetap ada dan berperan dalam mengelola urusan kampung. Unsur-unsur *Sarak Opat* di setiap wilayah di Aceh Tengah meliputi *Reje (Penghulu)*, *Imem*, *Petue*, dan *Rakyat (Sudere)*. Menurut Muhammad Daud Ali, masing-masing unsur tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda namun sama pentingnya. Selain itu, terdapat pembagian kerja yang jelas di antara unsur-unsur tersebut, dengan tugas yang telah ditentukan secara spesifik.

Sejarah terbentuknya *Sarak Opat* menurut *awan* (kakek) Tengku H. Mohd Ali Djadun, bahwa sistem pemerintahan di tanah Gayo pada zaman pra-Islam belum dikenal dengan istilah "*Sarak Opat*", sistem politik yang dikenal adalah "*Sarak Tulu*" (tiga unsur dalam satu kesatuan) yaitu *Reje* (raja), *Petue* (petua), dan *Rakyat* (rakyat) sedangkan *Imem* (imam) baru ada setelah Islam datang. Barulah disebut dengan *Sarak Opat*.³¹

Masyarakat Gayo sangat menjunjung tinggi sistem kekeluargaan dengan cara bermusyawarah, dan di dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, ketentuan umum pasal 1 poin (f) menyebutkan.

Sarak Opat adalah suatu lembaga musyawarah menurut adat Gayo yang terdiri dari *Reje*, *Imem*, *Petue* dan *Rayat Genap Mupakat*.³²

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 10 Tahun 2002 tentang hukum adat Gayo pasal 7 yang disahkan pada 22 Juni 2002 oleh Bupati Aceh Tengah H. Mustafa M. Tamy, tersebut juga dijelaskan mengenai *Sarak Opat*,

³¹ Syukri, *Sarakopat, Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*, Cet. I, (Jakarta Selatan: Hijri Pustaka Utama, 2006), hlm 87.

³² Pratama, P., & Kurniati, Y. (2017). *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan dan Patah Titti Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Daerah Masyarakat Gayo Aceh Tengah*.

Penyelenggaraan Pemerintahan *Gelong Preje* (Kabupaten), Kecamatan, Kampung yang dilaksanakan oleh empat unsur yang disebut Sarak Opat:

1. *Reje Musuket Sipet*, maksudnya Reje berkewajiban menimbang secara Benar dan adil (menyuket atau menakar) setiap persoalan, agar dapat membuat keputusan yang adil. Sipet ni Reje: Adil, Kasih, Benar Suci, *Muyuket gere ranjung, munimang gere angik*.
2. *Petue Musidik Sasat*, maksudnya *petue* berkewajiban menyelidiki suatu masalah meneliti secara cermat dan obyektif untuk disampaikan kepada *Reje* sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan.
3. *Imem Muperlu Sunet*, adalah berkewajiban memimpin pelaksanaan hukum Syariat Islam.
4. *Rakyat Genap Mupakat*, adalah rakyat berkewajiban bermusyawarah mupakat dalam kehidupan Bermasyarakat.³³

Mahmud Ibrahim menyebutkan, bahwa istilah Sarak Opat diartikan kata “*Sarak*” diartikan sebagai wilayah atau kampung yang wajib dijaga kehormatannya. Maka untuk menjaga kehormatan *Sarak* itu perlu adanya pemimpin dan lembaga masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus *Sarak* tersebut.³⁴

Berkaitan dengan pembahasan di atas, Hakim Aman Pinan, mengatakan latar belakang munculnya lembaga *Sarak Opat* secara internal adalah, masyarakat Gayo tidak bisa terlepas dari adat-istiadat dan budaya mereka sendiri. Mereka hidup bertalian erat dengan masalah adat istiadatnya. Para leluhur pada zamannya, sehingga adat mereka pegang sebagai panutan, pedoman dan undang-undang. Maka untuk menjaga, melindungi, menjalankan

³³ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Pasal 7

³⁴ *Ibid.*, hlm. 215.

dan menegakkan adat budaya itu dalam aspek kehidupan maka masyarakat Gayo harus ada lembaga yang bertanggung jawab yaitu lembaga *Sarak Opat*.³⁵

Selain latar belakang internal di atas, keberadaan lembaga *Sarak Opat* juga dapat dilihat dari latar belakang eksternal. Latar belakang eksternal ini karena ada hubungan komunal dengan masyarakat luar. berkaitan dengan ini, Syukri mengutip keterangan Snouck Hourgronje, secara politik menjelaskan bahwa munculnya lembaga *Sarak Opat* adalah adanya kesatuan politik antara kesultanan Aceh dengan masyarakat Gayo.³⁶ Sebenarnya hubungan politik masyarakat Gayo bukan hanya dalam negeri saja, melainkan sampai ke luar negeri pada waktu itu (416 H/1025 M) yaitu ke negeri Johor Malaysia atau kerajaan Johor Malaysia, hubungan ini bukan hanya dalam bidang politik, ekonomi dan perdagangan, tetapi termasuk juga hubungan perkawinan. Hal ini dibuktikan ketika raja Adi Genali memerintah di Kerajaan Linge pada tahun 1025 M, membentuk *Sarak Opat* dan membentuk kerajaan-kerajaan kecil di daerah Serule, Samarkilang dan pinggiran Danau Laut Tawar sampai ke Gayo Lues. Raja Adi Genali menyunting seorang putri dari Kerajaan Johor Malaysia, dan mempunyai 4 orang anak, Johansyah, Joharsyah, Meurah Linge dan Jampuk Linge.³⁷

B. Kedudukan dan kewenangan Lembaga *Sarak Opat*

Berkaitan dengan kedudukannya, dalam ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo³⁸, dalam Pasal 9 ayat 1 ditegaskan bahwa lembaga sarak opat mempunyai kedudukan sebagai berikut:

Sarak Opat berkedudukan sebagai wadah aparatur pemerintahan Gelung Preje, Kecamatan, Pemerintahan Kampung sebagai wadah

³⁵ Hakim Aman Pinan, *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo*, Cet. I, (Takengon: 1998), hlm 12.

³⁶ Syukri, *Sarakopat, Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*, Cet. I, (Jakarta Selatan: Hijri Pustaka Utama, 2006), hlm 77-78.

³⁷ AR Latif, *Pelangi Kehidupan Gayo*, Cet. I, (Bandung: Kurnia Rupa, 1995), hlm 67

³⁸ *Ibid.*, hlm 88

*bermusyawarah/mufakat yang terdiri dari reje, imem, petue dan rayat genap mupakat.*³⁹

Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 yang disebutkan, lembaga *Sarak Opat* berfungsi sebagai wadah bagi aparat pemerintahan, yang mencakup mulai dari tingkat *gelung preje*, aparat kecamatan, hingga aparat di tingkat pemerintahan kampung. Qanun ini menyatakan bahwa lembaga *Sarak Opat* memiliki peran sebagai tempat untuk bermusyawarah dan mufakat, selain tugas utamanya sebagai aparat pemerintahan.

Selanjutnya, dalam Pasal 9 (2) dijelaskan juga tentang tugas dari *Sarak opat*, yaitu:

- a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- b. Menyelesaikan persehsihan berdasarkan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- c. Menciptakan hubungan yang harmonis dan demokratis serta objektif dalam menyelesaikan permasalahan.
- d. Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, *Sarak opat* melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelidikan, pendataan dan membuat berita acara.

Kewenangan lembaga adat *Sarak Opat* secara umum meliputi berbagai masalah dalam masyarakat, mulai dari masalah pembangunan, sosial kemasyarakatan, masalah pidana, masalah perdata, maupun masalah agama pada umumnya. Terkait dengan proses pelaksanaan tugas pemerintahan dalam hal pembangunan harus dilakukan dengan apa yang telah diputuskan dalam musyawarah *Sarak Opat*. Dalam hal ini pula, seluruh masyarakat harus memiliki

³⁹ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Pasal 9

peran aktif dalam menunjang pembangunan, khususnya masyarakat dalam wilayah kampung/desa.⁴⁰

Di samping tugas dan fungsi dari *Sarak opat* tersebut di atas, dalam Pasal 10 dijelaskan tentang kewenangan untuk menyelesaikan, menyelidiki dan menjatuhkan sanksi adat berdasarkan hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan terhadap perbuatan *sumang*, kemalun *edet*, menyalahi *edet* yang dilakukan oleh seseorang.

Selanjutnya dalam Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 ini, di dalam ketentuan umum, yaitu Pasal 1 disebutkan tentang beberapa lembaga yang berkaitan erat dengan lembaga *Sarak opat*, dimana lembaga-lembaga ini merupakan unit pelaksana tugas (UPT) dari lembaga *Sarak opat*. Berkaitan dengan lembaga-lembaga yang mendukung sistem pemerintahan *Sarak opat* tersebut, H. Mahmud Ibrahim menjelaskan bahwa jabatan yang diberikan oleh reje kepada *Kejurun belang* (yang memimpin pelaksanaan persawahan dan pertanian), *Pengulu Rerak* (yang memimpin pemeliharaan sumber air), *Pengulu Uten* (yang memimpin kelestarian hutan), *Pengulu Uwer* (yang memimpin Pengembalaan dan pengembangan ternak), *Pawang Lut* yang memimpin usaha perikanan) dan *hariye* (suatu kewenangan dalam masalah pelaksanaan tugas yang menghubungkan antara pemerintah dan rakyat, dan melakukan penyampaian pengumuman *reje* kepada masyarakat).⁴¹

Selanjutnya, secara lebih rinci tentang tugas-tugas lembaga-lembaga pelaksan tehnis daripada *Sarak opat* (sejenis dinas), sebagai berikut:

- 1) *Kejurun Belang* disebut juga *Semah Tuna* adalah jabatan yang diamanahkan kepada seseorang yang memiliki keahlian turun temurun, berfungsi untuk memimpin pelaksanaan persawahan (pertanian tanaman pangan). Menurut penjelasan H. Mahmud Ibrahim *Kejurun belang*

⁴⁰ Mahmud Ibrahim dan AR. Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid II, hlm 99

⁴¹ Syam. A, Lembaga Adat Sarak Opat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, *Resam Jurnal Hukum*, hlm 85.

mempunyai keahlian memahami peredaran dan situasi musim hujan dan kemarau, berpedoman pada peredaran matahari, bulan dan bintang, bahkan memperhatikan keadaan daun, bunga dan buah tumbuh-tumbuhan hutan serta sifat ikan di dalam air dan situasi lainnya. Untuk membantu *Kejurun Belang* juga ada petugas yang disebut *Pengulu Rerak*, yaitu personil yang memimpin pembangunan dan pemeliharaan sumber, air, bendungan (tambak) dan tali air primer sampai tertair. Jabatan dan urusan ini termasuk dalam ruang lingkup kewenangan *Kejurun Belang*.

- 2) *Pengulu Uten* Syari'at dan norma adat sangat mementing kan pemeliharaan kesuburan tanah, karena menentukan kehidupan manusia. Untuk itu, ditentukan pola pelestarian alam dengan apa yang disebut "WAKUEU", yaitu *Waih*: (air), *Kampung* (pemukiman). *Ume* (persawahan) dan *Uten* (hutan) yang terdiri dari hutan milik kampung dan hutan lindung. *Pengulu Uten* adalah pemimpin yang menangani masalah hutan sesuai dengan pola tersebut di atas. Dia meneliti dan mengetahui areal hutan milik kampung, hutan lindung yang tumbuh pada sumber mata air, hulu dan aliran sungai, hutan *terjel* yang tumbuh di lereng gunung dan hutan yang dapat dijadikan kebun atau sawah atau dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Sehubungan dengan *pengulu uten* ini, Agus Salim AS menjelaskan, bahwa rakyat harus meminta *syarat dowa* (izin) kepada *reje* untuk memperoleh *bakul edem* (hak pribadi) atas areal hutan dari *hakullah* (hak Allah) yang oleh pemerintah disebut hak negara, untuk dijadikan kebun atau sawah/ladang. Dalam hal ini, *reje* menyuruh *pengulu uten* untuk meneliti status areal hutan yang dimohon bersama pemohon. Bila menurut *pengulu uten* statusnya berupa *hakullah* dan dapat dijadikan kebun atau sawah, *reje* member *isyarat dowa* dengan kewajiban bagi pemohon untuk membayar uang *teragu* sejumlah tertentu. Tokoh di atas menambahkan bahwa *Pengulu Uten* berkewajiban

- pula mengawasi hutan lindung, mengatur dan memimpin masyarakat bergotong royong membuat batas kawasan hutan *hakullah* berupa "rintis". *Pengulu uten* mampu memilih dan menentukan jenis dan keadaan pohon kayu yang baik dijadikan bahan bangunan terutama rumah.
- 3) *Pengulu Uwer* atau *Juru Biye* adalah orang yang memimpin tempat pengembalaan dan pengembangan ternak. Di Gayo Aceh Tengah sejak dahulu banyak terdapat *peruweren* (tempat pengembalaan dan tempat pengembangan ternak, antara lain di Belang Rakal, Beruksah, semelit, gerpa, uyemopat, lane uber-uber dan lain-lain. Menurut penjelasan Abdul Kadir Aman Surdi pada setiap lokasi *peruweren* itu dipimpin oleh *Pengulu Uwer*. Para pemilik ternak yang pada umumnya kerbau, memberitahukan kepada *pengulu uwer* bersangkutan bahwa kerbaunya dalam jumlah tertentu dipelihara di lokasi *peruweren* itu. Sementara *pengembala ternak* diberi ongkos atau bagi hasil dengan pemiliknya. Tata cara memelihara ternak dan mengatasi penyakit yang menimpa ternak dan tugas lainnya yang berhubungan dengan pengembangan ternak diatur oleh *pengulu uwer*.
 - 4) *Pawang Lut* adalah orang yang memimpin usaha perikanan di Aceh Tengah. Menurut Tgk. Yusuf Syah Aman Kasran, cara mengusahakan ikan, baik sendiri atau bersama harus diketahui oleh *pawing lut* dan harus memperhatikan dan mentaati norma adat, jika tidak mereka dapat dijatuhi sanksi adat. Sanksi adat tersebut dapat berupa teguran beberapa kali, larangan menangkap ikan dan dipisahkan dari masyarakat (*parak*).
 - 5) *Pawang Deret* (darat) adalah orang yang memimpin dan mengawasi usaha berburu hewan dan memelihara marga satwa. H. Mahmud Ibrahim mengatakan, bahwa jabatan ini diadakan untuk memelihara agar hewan dan margasatwa tidak punah atau berkurang populasinya, sementara

penduduk dapat mengusahakan rezeki dari hewan secara baik dan tidak berlebih-lebihan.

- 6) *Biden* (bidan). Menurut Abdul Kadir Aman Sardi, *biden* adalah orang yang memimpin dan menjaga kesehatan ibu dan anak, mulai dari mengandung, melahirkan sampai merawat ibu dan anak.
- 7) *Hariye* menurut penjelasan Abdul Muthalib Asri adalah jabatan yang bertugas sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat (hubungan masyarakat), penerangan dan menyampaikan pengumuman pemerintah atau *reje* kepada masyarakat.⁴²

Selain itu, sesuai dengan penjelasan H. Mahmud Ibrahim, masih terdapat beberapa jabatan lainnya yang melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari atau rutin, yaitu *Bedel* (wakil atau pembantu reje), *Lebe* (wakil atau pembantu imem), *Banta* (sekretaris atau ajudan reje) dan *Sekolat* (wakil atau pembantu petue).

Adapun sistem pelaksanaan pemerintahan *Sarak Opat* yang berdasarkan hukum adat Gayo dilakukan sesuai dengan azas:⁴³

- a. Kebersamaan dan kekeluargaan
- b. *Keramat mufakat behu berdedele* (mulia karena mufakat, berani karena bersama-sama)
- c. *Sepapah sepupu sebegi seperange* (hak, kewajiban dan tujuan bersama diwujudkan dengan sikap dan tingkah laku yang sama)
- d. *Ike mowen sara tamunen, ike beloh sara loloten* (tinggal dalam satu kesatuan, pergi dalam satu jalur).

Dengan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan tujuan atau sasaran pemerintahan *Sarak Opat* dapat tercapai, yaitu:

⁴² Syam. A, Lembaga Adat *Sarak Opat* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, *Resam Jurnal Hukum*, hlm 86-88.

⁴³ Syukri, *Sarakopat, Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*, hlm 154-155.

1. *Sidik kati terang* (setiap masalah yang dihadapi harus diselidiki terlebih dahulu dengan hukum adat sebelum mengambil tindakan atau keputusan).
2. *Rintis kati lapang* (setiap masalah yang muncul harus dicari dan diatasi penyebabnya).
3. *Ike i sapu enti ne muberus* (dalam menyelesaikan suatu masalah, tidak boleh ada dampak negatif sebagai akibat dari penyelesaian tersebut).

Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya diterapkan dalam bidang pemerintahan, tetapi juga mencakup pembangunan, kemasyarakatan, dan berbagai aspek lainnya. Dalam pelaksanaan pemerintahan *Sarak Opat* yang berlandaskan hukum adat, rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berserikat.

Kemudian untuk mendukung berjalannya pemerintahan, *Sarak Opat* dari segi struktur adat memiliki alat kelengkapan yaitu struktur pertama dari bawah adalah rumah (*sara ine*) sebagai kepala keluarga (saudara lelaki tertua/tertua dalam keluarga). Kedua keluarga *sara kuru satu belah*, ketiga Keluarga *sara kampung* yakni petua orang tua di kampung. *Sarak Opat* dipilih dari *belah*, keempat *reje* (Raja) (*belah*) dipimpin penghulu *Reje Sarak Opat*. Jadi perlu dipahami, bahwa sesungguhnya *Sarak Opat* di Gayo seakan sebuah republik kecil, ada wilayah, ada rakyat *belah*, ada pemerintahan beserta unsur-unsurnya, ada kedaulatan (*Sarak Opat*), yang memiliki sistem demokrasi murni, pemerintahan sendiri, asset sendiri, wilayah sendiri, perangkat masyarakat sendiri, sumber penghasilan sendiri, bahkan hukum dan norma-norma adat sendiri⁴⁴

Lembaga adat *Sarak Opat* yang ada pada setiap kampung di Kabupaten Aceh Tengah mempunyai tujuan yang mulia dalam hal menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Mahmud Ibrahim dalam bukunya menyebutkan bahwa yang

⁴⁴ Jamhir, *Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat dalam Menyelesaikan Kasus Hukum pada Masyarakat Gayo, Disertasi*, (Banda Aceh: TTP, 2016), hlm 79

menjadi misi dan visi *Sarak Opat* adalah: *Edet opat* (empat unsur pemerintahan) memelihara dan melaksanakan edet siopat tersebut, disimpulkan dengan kewajiban memelihara empat hal yaitu:

1. *Jege muru'ah* atau marwah atau nama, artinya memelihara nama baik atau wibawa.
2. *Jege agama*, artinya memelihara dan melaksanakan ajaran islam.
3. *Jege bangsa*, artinya memelihara ketertiban dan keamanan bangsa.
4. *Jege harta*, artinya memelihara harta dan hak asasi manusia.

Seorang pemimpin pemerintahan dan kemasyarakatan harus memiliki empat sifat dan kemampuan yaitu:

1. *Cerdik* yaitu rajin mempelajari ilmu aqidah, ibadah, syariah, dan ma'isyah (kehidupan dan lapangan pekerjaan) dan membaca, meneliti serta menyelesaikan masalah secara bijaksana.
2. *Lisik* yaitu berakhlak mulia, disiplin, rajin, kreatif dan produktif.
3. *Bidik* yaitu cepat dan teratur berpikir, berencana, berbuat tepat waktu, berwawasan luas dan jauh melihat ke masa depan.
4. *Mersik* yaitu tangguh, istiqamah, memegang teguh prinsip, sehat jasmani dan rohani, berani atas dasar kebenaran dan bertanggung jawab.⁴⁵

C. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran pada Lembaga *Sarak Opat*

Sebelum diberlakukannya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat, Kabupaten Aceh Tengah telah mengesahkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo. Qanun tersebut mengatur tindak pidana atau pelanggaran menurut hukum adat Gayo, yang penyelesaiannya dapat dilakukan melalui lembaga adat *Sarak Opat*, yaitu:

⁴⁵ Mahmud Ibrahim dan AR. Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid II, hlm 123

1. *Nahma teraku (penghinaan)*, mencakup segala tindakan yang menyebabkan rasa tidak nyaman atau tidak senang yang merendahkan martabat kemanusiaan.
2. *Belang terpancang/diniye terlangis (pencurian)*, tindak pidana pencurian meliputi pencurian dalam keluarga, pencurian ringan, pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan pencurian ternak.
3. *Malu tertawan (penculikan anak gadis)*, dalam masyarakat Gayo, anak gadis dihormati dan ditempatkan pada posisi yang sangat tinggi. Bahkan ketika masih gadis, mereka disebut sebagai anakni edet, dengan kedudukan yang serupa dengan anak raja yang mendapat perlindungan hukum dan tidak boleh diganggu. Jika ada yang melarikan anak gadis, orang tuanya memiliki hak untuk membela dengan kekuatan hukum adat nahma taraku, bahkan sampai membunuh orang yang melarikan atau menawan gadis tersebut sebelum dia sampai di tangan pemangku adat. Orang tua atau keluarga yang melakukan pembunuhan tersebut tidak akan dikenakan tuntutan hukum. Selain itu, jika pelaku penculikan sampai keluar dari daerah Gayo atau bahkan ke pulau lain, dan bisa ditemukan oleh keluarga gadis, pelaku dapat dibunuh tanpa mendapat sanksi.
4. Penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diselesaikan oleh sarak opat, yaitu penganiayaan yang tidak menyebabkan pendarahan berat atau cacat fisik maupun psikis.
5. Pengancaman yang diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencakup segala bentuk ancaman, baik melalui tindakan, perkataan, atau simbol tertentu, tanpa melibatkan kekerasan fisik, yang mengancam keselamatan jiwa atau harta benda seseorang.

6. Perzinaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, menjelaskan berbagai jenis perbuatan zina, yaitu:

- a) Roba, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang dalam satu kampung.
- b) Mengeroba, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang dari kampung yang berbeda.
- c) Angkara, yaitu kejahatan atau perbuatan zina yang terjadi dalam satu kampung.
- d) Masukkara, yaitu perbuatan yang tidak pantas, seperti berzina dengan orang dari kampung lain.

Jenis perkara/perselisihan ringan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah melalui Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo pada dasarnya sama dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh. Dengan dikeluarkannya peraturan/qanun ini pelaksanaan penyelesaian perkara melalui lembaga adat sudah mempunyai landasan hukum yang kuat.⁴⁶

Jenis tindak pidana ringan diselesaikan oleh lembaga adat *Sarak Opat* yang tersebut diatas, jika dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan berdasarkan ancaman pidananya, sedangkan ancaman tindak pidana yang menjadi ukuran dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan, diatur dalam Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

- a. Tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 3 bulan penjara atau kurungan.

⁴⁶ Surya, A., & Suhartini, S. (2019). *Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui lembaga Adat (Sarak Opat)*. hlm 100

- b. Atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500, -dan
- c. Penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴⁷

Proses penyelesaian perkara atau perselisihan melalui *Sarak Opat* tidak diatur secara rinci dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo. Penyelesaian perselisihan atau perkara pidana yang dilakukan oleh lembaga *Sarak Opat* berbeda dengan prosedur yang ada di pengadilan formal, seperti pengadilan umum yang melibatkan hakim, jaksa, dan panitera. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian perkara melalui lembaga adat di Aceh juga mengenal adanya upaya hukum yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Proses penyelesaian perkara pidana ringan di tingkat kampung pada dasarnya diselesaikan terlebih dahulu oleh kepala dusun, apabila kepala dusun tidak mampu menyelesaikannya, maka perkara itu akan dilimpahkan kepada reje kampung, selanjutnya apabila reje kampung juga tidak mampu menyelesaikannya, maka kasus ini akan diselesaikan secara bersama-sama oleh lembaga adat *Sarak Opat*. Namun dalam prakteknya, proses penyelesaian perkara ditingkat kampung langsung diselesaikan oleh lembaga adat *Sarak Opat*. Proses penyelesaian perkara melalui *Sarak Opat* dilakukan secara sederhana dengan lebih menekankan aspek musyawarah mufakat untuk mencapai suatu perdamaian dari pihak yang berselisih sebagaimana dalam pepatah gayo mengatakan “*keramat mupakat behu berdedele*” yaitu mufakat adalah salah satu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat Gayo. Oleh karena itu, *Sarak Opat* wajib hukumnya melaksanakan musyawarah demi mencapai kemaslahatan umat.⁴⁸

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta, 2003*, hlm 38.

⁴⁸ Surya, A., & Suhartini, S. (2019). *Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui lembaga Adat (Sarak Opat)*. hlm.112

Hal yang senada dikemukakan Ibnu Hadjar Laut Tawar, lembaga adat *sarak opat* dalam mengambil setiap keputusan terhadap perselisihan/sengketa yang terjadi di masyarakat berdasarkan asas kesepakatan demokrasi, yang terdiri dari:

1. *Rapat sara ine* yaitu musyawarah keluarga terdekat, atau musyawarah satu keturunan secara patrilineaal (berdasarkan garis keturunan bapak), musyawarah seperti ini disebut juga “*begenap*” yaitu musyawarah pertama suatu keluarga untuk membicarakan masalah perkawinan, kekerabatan dan lain-lain.
2. *Genap sudere* yaitu musyawarah famili baik kerabat yang jauh maupun kerabat dekat dan tetangga.
3. *Pakat jeroh* yaitu memutuskan sesuatu persoalan dengan baik.
4. *Begenap bise* yaitu memperoleh kata sepakat melalui musyawarah saudara, atau perundingan antara kerabat-kerabat yang dekat maupun yang sudah jauh hubungan, misalnya satu belah (clan) baik mengenai rencana perkawinan, kekerabatan dan kemasyarakatan lainnya.
5. *Bersijin-ijinen* setelah selesai pelaksanaan musyawarah dan demokrasi, mereka saling memohon maaf lahir dan batin.⁴⁹

Setiap tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, biasanya oleh yang bersangkutan atau korban akan melaporkan pada aparat kampung. Tapi dalam hal penyelesaiannya tergantung berat ringannya perkara tersebut. Biasanya hanya perkara ringan saja yang dapat diselesaikan oleh *Sarak Opat*, seperti pencurian, perkelahian, kecelakaan lalu lintas, penghinaan, dll. Ukuran ringan suatu tindak pidana disini, relatif tergantung pada kondisi yang dihadapi, jadi bukan ukuran ringan yang terdapat dalam KUHP. Tapi walaupun begitu apabila perkara ringan tersebut tetap tidak bisa diselesaikan oleh *sarak opat* bisa karena salah satu pihak tidak puas atas keputusan yang di ambil oleh *sarak opat* atau

⁴⁹ Ibnu Hadjar Laut Tawar, Tokoh Adat Gayo.

memang tidak menemukan kata sepakat atau damai, maka perkara tersebut akan dibawa ke kepolisian untuk diselesaikan secara hukum negara. Bagi perkara berat seperti pembunuhan biasanya diselesaikan oleh kepolisian. Tapi walaupun begitu, setelah diselesaikan oleh kepolisian maka secara adat akan diadakan suatu kenduri atau acara perdamaian yang biasanya diadakan oleh kedua belah pihak untuk menjalin tali silaturahmi antar kedua keluarga. Begitu juga dengan kasus narkoba biasanya langsung diselesaikan oleh polisi.

Dalam hal terjadi kecelakaan atau tabrakan, penyelesaiannya mengacu pada petatah petitih atau peribahasa adat yaitu *ike luke bersalin*, *ike kemung berpenumpu*, *ike cacat berdiet*, dan *ike mate berbela*. Artinya semua masalah yang terjadi telah ada peraturannya, *sarak opat* menangani masalah adat dan mengerti pepatah-pepatah Gayo. Penyelesaian melalui adat menggunakan peraturan adat yang biasanya telah turun temurun, sedangkan penyelesaian melalui polisi mereka menggunakan aturan hukum atau UU yang berlaku.

Tahap-tahap dalam penyelesaian perkara pidana oleh perangkat adat Sarak Opat:

1. Pihak yang bersangkutan melaporkan pada aparat kampung. Pihak yang bersangkutan disini maksudnya adalah bahwa yang melapor itu bisa dari pihak korban atau dari pihak pelaku. Mereka mengadukan tentang apa yang dialaminya kepada kepala kampung atau bisa juga pada aparat kampung lainnya.
2. Kemudian Kepala Kampung memanggil *sarak opat*. Kepala kampung setelah menerima pengaduan, memanggil aparat kampung yang lain dan bisa juga dari petua adat setempat.
3. *Sarak opat* atau aparat desa menyelidiki apa yang terjadi. Sebagian desa dalam hal menyelidiki dilakukan oleh salah satu aparat kampung yang ditunjuk oleh kepala kampung.
4. Melakukan musyawarah penyelesaian. Setelah mendapatkan hasil penyelidikan dari salah satu aparat kampung atau anggota *sarak opat*,

aparatus kampung melakukan musyawarah yang dalam musyawarah tersebut mereka berusaha mencari penyelesaian terbaik dan menetapkan suatu keputusan yang akan di ajukan pada kepala kampung. Kemudian mereka mengajukan hasil musyawarah itu kepada kepala kampung untuk disetujui.

5. Setelah disetujui oleh kepala kampung, kemudian keputusan itu disampaikan pada kedua belah pihak. Kemudian mereka didamaikan dengan membuat suatu perjanjian untuk tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut.
6. Dan bagi tindak pidana kecelakaan atau tabrakan biasanya kedua belah pihak didamaikan dengan mengangkat sebagai saudara.

Selama ini kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh aparat kampung dan langsung diserahkan ke polisi adalah kasus narkoba, ganja dan pembunuhan. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih menyelesaikan masalah yang terjadi kepada lembaga adat sarak opat:

1. Adanya rasa patuh dan penghormatan pada pemimpin.
2. Adanya rasa kekeluargaan dan toleransi dalam masyarakat.
3. Lebih mengarahkan pada perdamaian.
4. Lebih terjangkau dari segi ekonomi.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas yang menyebabkan masyarakat lebih memilih penyelesaian masalah mereka melalui perangkat adat *Sarak opat*, menunjukkan bahwa penyelesaian melalui *Sarak Opat* berbeda dengan penyelesaian yang dilakukan melalui jalur resmi seperti kepolisian dan pengadilan. Perbedaan itu terlihat baik dari segi materil, ikatan kekeluargaan dalam masyarakat, dari segi ganti rugi maupun kepatuhan masyarakat pada pemimpinnya.⁵⁰

D. Pengertian dan Jenis *Sumang*

⁵⁰ Nurlaila, "Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Lembaga Adat Sarak Opat Di Kabupaten Aceh Tengah." *RESAM Jurnal Hukum* 6.2 (2020): hlm 53

Kebudayaan menduduki posisi sentral dalam seluruh tatanan kehidupan manusia. Seluruh sarana hidup manusia dan masyarakat berjalan di atas landasan kebudayaan tersebut. Salah satu daerah yang memegang kuat adat istiadat dan budaya itu ialah masyarakat Gayo.

Gayo merupakan suatu suku yang terletak di wilayah Sumatera, khususnya Aceh di bagian tengah. Masyarakat Aceh Tengah terkenal dengan ketaatannya dalam agama dan sangat menjunjung tinggi budaya serta adat-istiadatnya. Kesepadanan antara adat serta budaya Islami tumbuh dalam bermacam aspek kehidupan, khususnya bagi masyarakat Gayo.

Segala bentuk tingkah laku dan perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan norma adat disebut sebagai pelanggaran adat. Perbuatan yang menyimpang ini dalam tatanan masyarakat Gayo khususnya dalam hal tingkah laku disebut *Sumang* dan *Kemali*. Dilihat dari sisi lain, *Sumang* dan *Kemali* merupakan perbuatan negatif yang tidak terpuji dan sangat memalukan.

Menurut Melalatoa, dalam konsep bahasa Gayo dapat dikatakan bahwa secara umum menurut etimologi, *Sumang* mempunyai makna, yaitu tidak seirama, berbeda, tidak cocok, tidak serasi atau tidak sesuai dengan adat. Perbedaan kedua diatas secara khusus hanya terletak dari segi derajat pelanggarannya saja, dimana *Sumang* lebih berat dari pada *kemali*. Menjadi beratnya *Sumang* karena secara umum perbuatan tersebut tidak hanya dapat merusak kehormatan si pelaku dan nama baik keluarganya saja, tetapi lebih dari itu dapat merusak nama baik dan kehormatan masyarakat dan kampung di mana si pelaku tinggal.⁵¹

Menurut Ibrahim dan Hakim, 2003, budaya *Sumang* merupakan salah satu kearifan lokal komunitas masyarakat sukubangsa Gayo. Raja Linge beserta pimpinan agama dan para pemuka adat setempat menetapkan 45 pasal adat negeri Linge. Ke empat puluh lima pasal tersebut merupakan dokumen awal

⁵¹ Melalatoa, MJ. (1997). *Sistem Budaya Indonesia*. hlm 200

penulisan hukum adat gayo yang kemudian dikokohkan oleh residen Aceh tahun 1940. Salah satu pasal dari dokumen. hukum adat tersebut adalah adat *Sumang*. Adat *Sumang* merupakan suatu norma yang mengatur tata kelakuan hubungan masyarakat dalam pergaulan. Pergaulan yang dimaksud adalah hubungan antara sesama anggota masyarakat dan lebih khusus pergaulan laki-laki dengan perempuan, baik remaja maupun dewasa. Hal ini dimaksudkan oleh adat *Sumang* tersebut ialah untuk menghindari terjadinya pergaulan bebas, perzinahan, pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan serta terbentuknya akhlak mulia.⁵²

Masyarakat Gayo menjadikan adat sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu adat yang dikenal adalah *Adat Sumang*, yaitu adat yang mengatur tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. *Sumang* berisi larangan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, baik muda-mudi maupun orang dewasa, yang bukan muhrim. Tujuan dari adat ini adalah untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas dan perzinahan, yang sering kali bermula dari interaksi antara laki-laki dan perempuan. Agama mengajarkan untuk "jangan mendekati zina," dan masyarakat Gayo menerjemahkan larangan agama ini ke dalam adat mereka, yang dikenal dengan nama *Sumang*.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia – Bahasa Gayo menyebutkan bahwa sumang adalah *ling gere jeroh, gere kona, gere jujur* atau *pecogah* yang berarti ucapan yang tidak baik, tidak bisa digunakan, tidak jujur atau berbohong⁵³. *Sumang* juga menyangkut kepada norma-norma, perilaku yang tidak baik atau perilaku yang tidak menunjang sopan santun⁵⁴.

Dalam masyarakat Gayo, ada ungkapan: “*Edet pegerni agama*” (Adat pagarnya agama). Jika diamati, ternyata nilai-nilai Islam meresap ke dalam adat dan resam Gayo, hanya saja penyebutannya di-Gayo-kan, sementara misinya

⁵² Mahmud Ibrahim dan AR. Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid II, hlm 112

⁵³ Thantawy, et. al. (1996). *Kamus Bahasa Indonesia – Bahasa Gayo II*. hlm 88.

⁵⁴ Melalatoa, MJ. (1997). *Sistem Budaya Indonesia*. hlm 204.

tidak berubah. Misalnya, anjuran Surat An-Nur, ayat 30 dan 31 tentang: adab dalam pergaulan sehari-hari antara seseorang dengan orang lain yang bukan muhrim, telah di-adat-kan menjadi “*Sumang*”. Dalam perkembangan selanjutnya, “*Sumang*” menjadi delik adat, yang bisa dicegah dengan cara: menegor, menasehati atau akan siap “dihakimi” oleh masyarakat. Pengamalan nilai-nilai Islam ini diupayakan melalui pendekatan adat-istiadat. Ini salah satu metode pen-sosialisasi-an nilai-nilai Islam, agar lebih mudah dicerna, dipahami dan kemudian dijadikan sebagai patokan moral. “*Sumang*”, kini nilai-nilai tersebut sudah mulai terkikis akibat pergeseran nilai-nilai sosial yang terjadi dalam masyarakat majemuk.⁵⁵

Menurut Ibrahim dan Hakim, prinsip keterpaduan bahwa adat istiadat menunjang pelaksanaan syariat di dalam kehidupan. Keterpaduan adat dan agama dapat dilihat dari ungkapan dalam adat seperti *edet munukum bersipet ujud* (adat menetapkan hukum berdasarkan bukti), *ukum munukum bersipet kalam* (syariat menetapkan hukuman berdasarkan Al- Quran dan Hadist). *Agama urum edet lagu zat urum sipet* (agama dengan adat seperti zat dan sifat). *Edet kin peger, agama kin senuwen* (adat jadi pagar, agama sebagai tanaman). *Kuet edet mumerala agama* (kuat adat dapat memelihara pelaksanaan ajaran agama). Adat istiadat yang pernah berlaku dalam masyarakat gayo merupakan acuan perilaku masyarakat Salah satu dari adat istiadat itu adalah adat *Sumang*.⁵⁶

Dalam Qanun kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum adat gayo yang dimaksud *Sumang* adalah:

1. *Sumang kenunulen* yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa bukan muhrim/suami isteri, duduk dalam suatu tempat tersembunyi.

⁵⁵ Jasafat, J. Sendi, T., (2014). *Proses Mediasi Sarak Opat dalam Penyelesaian Masalah Pelanggaran Adat Pernikahan (Studi Kasus di Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit)*. hlm 6

⁵⁶ Lestari, *Sumang dalam Budaya Gayo*, hlm. 4

2. *Sumang percerakan* yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya/suami isteri berbicara atau bercakap ditempat yang tidak patut.
3. *Sumang pelanggaran* yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya/suami isteri berjalan bersama.
4. *Sumang penengonen* adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan memandang lawan jenisnya secara terus menerus didepan khalayak ramai.⁵⁷

Selain itu *sumang* merupakan sebutan untuk adat atau norma adat masyarakat pada suku Gayo. Karena disebut norma adat, maka *sumang* sendiri bukan benda abstrak. Walaupun bukan benda abstrak akan tetapi jika diberikan subjek maka akan muncul nilai-nilai yang tidak lepas dari penilaian manusia. *Sumang* juga merupakan wujud konkret berupa pesan atau seruan yang mengatur dan mengukur aspek-aspek tertentu dalam hidup bermasyarakat. Sehingga *sumang* dikatakan aturan yang berguna untuk menuntun sikap dan perilaku pada masyarakat Gayo itu sendiri. Adat *sumang* sendiri mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi dalam pergaulan. Pergaulan yang dimaksud adalah peraturan yang berbentuk larangan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan baik muda mudi maupun dewasa yang bukan muhrimnya.⁵⁸

E. Latar Belakang Lahirnya Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Accheers*” (Orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof. Mr. Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “*Het Adat Recht Van Nederland Indie*” Dengan adanya

⁵⁷ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Pasal 11

⁵⁸ Lestari, *Sumang dalam Budaya Gayo*, hlm. 9

istilah ini, maka pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundangan Belanda. Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang sangat luas. Hukum Adat adalah Hukum Non Statuir yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturanperaturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.⁵⁹

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.⁶⁰ Hukum adat Gayo di atur berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo. Maksud, tujuan dan fungsi qanun tentang hukum adat Gayo adalah untuk melaksanakan dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk penyelenggaraan kehidupan adat istiadat dan hukum adat, tujuan untuk membentuk manusia berahlak mulia, bermartabat dan berbudaya dan fungsinya untuk melaksanakan dan memberdayakan adat istiadat dan hukum adat untuk membina kemasyarakatan.⁶¹ Pemberdayaan hukum adat, adat istiadat, kebiasaan, dan lembaga adat bertujuan untuk memperkuat peran nilai-nilai adat dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah, serta untuk mendukung kelangsungan pembangunan masyarakat dan mendorong ketertiban. Dengan berlakunya hukum adat, adat istiadat, kebiasaan, dan lembaga adat, diharapkan


⁵⁹ Bushar Muhammad, *“Asas-Asas Hukum Adat”*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981), hlm 61.

⁶⁰ Soepomo, *“Hukum Adat”*, (Jakarta: Pradnya paramitha, 1993), hlm 3.

⁶¹ Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo.

dapat mengatur kehidupan masyarakat sambil tetap menjaga dan mempertahankan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Lembaga adat berperan dalam pelaksanaan hukum adat. Lembaga adat yang hidup dan berkembang di masyarakat Aceh Tengah terus dipertahankan, dimanfaatkan, dipelihara, dan diberdayakan sesuai dengan hukum adat yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002, lembaga adat Gayo terdiri dari *Sarak Opat*, Imem Mukim, Kepala Kampung, Imem Kampung, Petue, Biden, Juru Bie, Pawang Lut, Harie, Pengulu Uten, Kejurun Belang, dan Rakyat Genap Mupakat. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai pengontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, serta sebagai penengah dalam perselisihan yang timbul di masyarakat. Hukum adat dijalankan berdasarkan syariat Islam. Terkait dengan kegiatan kemasyarakatan, pemerintahan kampung dalam hukum adat Gayo dikenal dengan sebutan *Sarak Opat*.⁶²



⁶² Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo Pasal 2 dan 3

BAB TIGA
PERAN LEMBAGA SARAK OPAT DALAM MENCEGAH PERBUATAN
SUMANG (KHALWAT) MENURUT QANUN ACEH TENGAH NOMOR
10 TAHUN 2002 TENTANG HUKUM ADAT GAYO

A. Profil Kampung Hakim Bale Bujang

Kampung Hakim Bale Bujang terletak di Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, di daerah pegunungan dengan ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut, sehingga memiliki udara yang sejuk. Kampung ini merupakan salah satu kampung di Aceh Tengah yang kaya akan sejarah dan budaya, khususnya dalam hal adat istiadat masyarakat Gayo. Kampung ini dihuni oleh suku Gayo, suku asli dengan tradisi adat yang kuat, yang terikat pada norma agama Islam serta kearifan lokal. Sejarah Kampung Hakim Bale Bujang sangat erat kaitannya dengan pembentukan sistem pemerintahan adat yang diatur oleh para pemangku adat dan tokoh masyarakat setempat.

Kampung Hakim Bale Bujang merupakan salah satu kampung pertama di Kabupaten Aceh Tengah yang sudah ada sejak masa penjajahan Belanda dan Jepang. Selama penjajahan, kampung ini tiga kali dipindahkan oleh penjajah, pertama ke pendopo Bupati Kabupaten Aceh Tengah yang sekarang, kemudian dipindahkan lagi ke Tangse (sekarang dikenal sebagai SMP 2 Takengon), dan akhirnya kembali ke lokasi Hakim Bale Bujang yang sekarang. Penduduk Kampung Hakim Bale Bujang terdiri dari berbagai suku, termasuk suku Gayo, Jawa, Aceh, Batak, dan Padang. Meskipun berasal dari berbagai suku, mereka hidup rukun dan damai. Kampung Hakim Bale Bujang memiliki luas wilayah sekitar 11 km² dengan jumlah penduduk 1.970 jiwa yang terdiri dari 507 kepala keluarga, terbagi dalam 5 dusun dengan berbagai mata pencaharian.⁶³

Sejak masa kemerdekaan, Kampung Bale telah menjadi kampung yang mandiri dengan hasil bumi yang melimpah, dan telah melahirkan pemekaran,

⁶³ Database Kampung Hakim Bale Bujang

seperti Kampung Bujang, Kampung One-One, dan Kampung Pedemun. Saat ini, Kampung Hakim Bale Bujang terdiri dari lima dusun, yaitu Dusun Ujung, Dusun Ralik, Dusun Bale Bawah, Dusun Hakim, dan Dusun Dedalu.

Pemerintahan Kampung Hakim Bale Bujang terus berupaya meningkatkan kualitas dan tanggung jawab tinggi dari seluruh aparatur pemerintahan kampung serta Rakyat Genap Mupakat (RGM) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sangat penting mengingat aparatur pemerintahan memiliki wewenang penuh dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, termasuk perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.⁶⁴




Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Kampung Hakim Bale Bujang

Kondisi yang serba kekurangan ini tentunya memerlukan perhatian serius agar tujuan pelayanan prima yang diharapkan masyarakat dapat tercapai. Selain memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana kerja bagi jajaran

⁶⁴ Database Kampung Hakim Bale Bujang

aparatur kampung, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi fokus utama.



Gambar 3.2 Peta Kampung Hakim Bale Bujang

No	Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
			Lk	Pr	
1	Dusun Ujung	51	150	365	315



Batas-batas wilayah Kampung Hakim Bale Bujang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Takengon Timur
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan Teluk One-One
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Bujang
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Hakim Bale Bujang

2	Dusun Ralik	90	150	307	307
3	Dusun Hakim	90	135	167	302
4	Dusun Dedalu	161	326	356	268
5	Dusun Bale Paloh	115	180	184	108
TOTAL		507	948	1022	1970

Secara umum keadaan demografi Kampung Hakim Bale Bujang merupakan areal berbukit, dengan mayoritas lahan sebagai area persawahan dan pemukiman masyarakat, Kampung Hakim Bale Bujang memiliki iklim tropis (dua musim).

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kampung

No	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)
1	Area Pusat Kampung	2
2	Area Pemukiman	79
3	Area Pertanian	8
4	Area Perkebunan	25
5	Area Pendidikan	1
6	Area Industri	-
7	Area Perdagangan	2

8	Area Pusat Pelayanan Kesehatan	0,5
9	Area Rekreasi dan Olah Raga	1
10	Area Tambak dan Sawah	-
11	Saluran Irigasi	
12	Jalan/Lorong	8
13	Jembatan dan Gorong-gorong	3/2

Tabel 3.2 Kondisi Fisik Kampung

No	Uraian	Ya / Tidak
1	Kampung sekitar hutan	Tidak
2	Kampung terisolasi	Tidak
3	Perbatasan dengan kabupaten lain	Tidak
4	Perbatasan dengan kecamatan lain	Ya

Tabel 3.3 Tipologi Kampung

No	Uraian	Satuan		Keterangan
I	Orbitasi Umum			
1	Jarak ke ibu kota provinsi	318	Km	-
2	Jarak ke ibu kota kabupaten	1.5	Km	-
3	Jarak ke ibu kota kecamatan	0,5	Km	-
II	Orbitasi Khusus			
1	Jarak ke gunung	2	Km	-

2	Jarak ke laut	2	Km	Laut Tawar
3	Jarak ke sungai	2	Km	Peusangan
4	Jarak ke pinggiran hutan	-	Km	-
5	Jarak ke pasar	1	Km	-
6	Jarak ke pelabuhan	140	Km	Bireuen
7	Jarak ke bandar udara	23	Km	Rembele
8	Jarak ke terminal	1	Km	Paya ilang
9	Jarak ke kantor polisi/militer	1.2	Km	Polsek/Koramil
10	Jarak ke tempat wisata	1	Km	-
11	Jarak ke tempat hiburan	1	Km	-

Tabel 3.4 Orbitasi Kampung

Takengon merupakan salah satu daerah yang mempunyai banyak tempat wisata⁶⁵. Salah satu destinasi wisata yang dikelola oleh BUMK Hakim Bale Bujang adalah Bur Telege, Bur Mulo Florest dan Lukup Penalam. Unit usaha lainnya juga bergerak dalam bidang simpan pinjam, pencacah plastik, printing sablon serta produksi makanan khas Aceh Tengah seperti stik dan abon depik, depik merupakan ikan khas dari Laut Tawar dan masih banyak lagi usaha yang ada didalamnya.⁶⁶

Bur Telege memiliki arti, Bur yaitu gunung dan Telege yaitu sumur maksudnya ialah sumur yang berada di pegunungan. Kawasan ini memiliki potret wisata alam yang potensinya dapat dikembangkan. Kawasan tersebut merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di atas bukit dengan view yang menarik. Dari puncak Bur Telege di sisi selatan dapat melihat hutan pinus

⁶⁵ <http://hakimbalebujang.desa.id/organisasi/detail?nid=85731>

⁶⁶ <http://hakimbalebujang.desa.id/organisasi/detail?nid=85731>

dan pegunungan yang luas membentang. Sementara dari sisi Timur terlihat Danau Lut Tawar dan Kota Takengon.

Tempat ini awalnya merupakan permukaan gunung yang terdiri dari semak belukar dan sulit diakses oleh masyarakat umum. Dulunya hutan ini menjadi tempat bagi orang-orang yang suka mengonsumsi barang-barang terlarang dan tempat berpacaran. Oleh karena itu, pada tahun 2017 pemuda kampung dan masyarakat setempat berinisiatif untuk mengembangkan hutan pinus tersebut menjadi objek wisata. Dengan semua proses pembangunan destinasi ini dikelola secara swadaya bersama masyarakat setempat.

1. Visi Pemerintah Kampung Hakim Bale Bujang

Visi Kampung Hakim Bale Bujang yang akan dicapai dalam perencanaan pembangunan masa lima tahun mendatang yaitu “Menjadikan Kampung Hakim Bale Bujang menjadi kampung Makmur Sejahtera dan Agamis dengan didukung oleh Peningkatan Sumber Daya Manusia yang handal dan Pengelolaan Kemandirian”⁶⁷

2. Misi Pemerintah Kampung Hakim Bale Bujang

Untuk mewujudkan Visi diatas maka ditetapkan 7 (tujuh) Misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabilitas, partisipasif dan responsive.
- b. Meningkatkan kemakmuran di bidang Pendidikan.
- c. Meningkatkan praktek hidup yang bernafaskan dengan Syari’at Islam.
- d. Meningkatkan sumber daya manusia dalam membina dan menjaga potensinya.
- e. Aktif melayani dan menjaga kesehatan umum di tengah masyarakat.
- f. Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Agama Islam Anak-anak.

⁶⁷ <http://hakimbalebujang.desa.id/organisasi/detail?nid=85731>

g. Meningkatkan kondisi lingkungan yang sehat, nyaman dan asri.⁶⁸

B. Peran Lembaga Sarak Opat dalam Mencegah Perbuatan Sumang dalam Tinjauan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 7 dan 8 Oktober 2024, Hanya Pak *Reje* yang secara jelas mengaku memahami Qanun Kabupaten Aceh Tengah No.10 Tahun 2002 ini secara detail, sementara Pak *Imem* hanya mengetahuinya secara selapis, dan Pak RGM bahkan tidak mengetahui tentang isi qanun tersebut.

Ketimpangan pemahaman tentang Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 10 Tahun 2002 di antara anggota *Sarak Opat* menunjukkan bahwa tidak semua anggota memahami peraturan ini. Hal ini dapat menyebabkan penegakan hukum adat yang tidak konsisten. Kesenjangan pemahaman ini juga menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan pendidikan mengenai qanun ini masih kurang. Padahal, pemahaman yang mendalam terhadap aturan tersebut sangat penting untuk memastikan *Sarak Opat* menjalankan peran mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal pentingnya tindakan pencegahan dalam mencegah perbuatan sumang di masyarakat Pak *Imem* mengatakan sangat penting, kalau masyarakat ini terjaga insya Allah mendapatkan dunia akhirat.⁶⁹ Dan Pak *Reje* juga menambahkan, karena itu termasuk salah satu pagar dalam kampung, adab di hakim bale bujang harus seperti itu, kalau terhindar dari *sumang* kita tertib untuk ibadah dan tata krama.⁷⁰

Pak *Reje* dan Pak *Imem* mengatakan adanya upaya pencegahan melalui sosialisasi dan teguran kepada masyarakat, jadi, dalam desa ada lingkup kecil

⁶⁸ <http://hakimbalebujang.desa.id/organisasi/detail?nid=85731>

⁶⁹ Wawancara dengan Khairun Abqa Imem Kampung Hakim Bale Bujang, pada 8 Oktober 2024

⁷⁰ Wawancara dengan Asbul Reje Kampung Hakim Bale Bujang, pada 7 Oktober 2024

contohnya dusun, ada terkadang muda mudi atau orang tua yang melakukan *sumang perceraken* yang dimana berbicara tentang hal hal yang berat di depan anak di bawah umur. Itu biasanya kalau ada yang melapor atau Iman dusun maupun Imam kampung yang melihat biasanya kami melakukan teguran kepada yang melakukan hal tersebut sekaligus mensosialisasikan bahwa berbicara di muka umum harus di pilah pilih tutur bahasanya harus melihat situasi dan kondisi itu sudah termasuk *amar ma'ruf nahi munkar*.⁷¹

Kurangnya tindakan preventif yang komprehensif di luar acara adat menjadi salah satu kelemahan dalam upaya pencegahan perbuatan *sumang*. Sosialisasi yang hanya dilakukan pada momen-momen tertentu, seperti saat pernikahan, dianggap tidak cukup efektif menjangkau seluruh masyarakat. Tindakan pencegahan yang lebih sistematis dan berkelanjutan diperlukan. Kurangnya program sosialisasi yang formal dan menyeluruh menjadi salah satu kelemahan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas pencegahan.

Sumang itu ada 4 (empat) *penengonen, pelangkahen, perceraken, kenunulen*. Jadi tertib kami lakukan sekali kali dalam acara pernikahan terutama sekali kepada pengantin pria dan wanita tapi umumnya kepada masyarakat yang ada. Jadi pencegahan *sumang* ini kami jalankan di dalam kampung ini, tetap kami arahkan tidak hanya kepada anak muda termasuk orang tua juga, karena pelaku *sumang* ini sama, setiap yang orang pasti ada kemungkinan melakukan *sumang* jadi selalu di awasi kalau tidak, tidak mungkin ada ketentraman. Kami pun tidak semena mena untuk mengawasi ada instansi yang terkait yang mendampingi seperti Satpol PP dan WH. Mereka juga berpartisipasi dalam mengontrol wisata yang ada di dalam Kampung agar tidak terjadi 4 *sumang* tersebut dalam kampung ini.⁷²

⁷¹ Wawancara dengan Khairun Abqa Imem Kampung Hakim Bale Bujang, pada 8 Oktober 2024

⁷² Wawancara dengan Asbul Reje Kampung Hakim Bale Bujang, pada 7 Oktober 2024

Hal berbeda disampaikan oleh Pak Ilman selaku RGM, Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 4 Tahun 2011 tentang pemerintahan kampung, RGM sebagai lembaga legislatif, tugas RGM meliputi legislasi, membuat Qanun bersama *Reje*, pengawasan anggaran, penyelesaian sengketa. Jadi berdasarkan Qanun tersebut jika ada sengketa ataupun permasalahan baik di dalam kampung maupun dengan kampung lain *Reje* sebagai lembaga eksekutif yang menyelesaikan sengketa tersebut. Apabila *Reje* tidak bisa menyelesaikan sengketa tersebut baru *Reje* mengundang anggota Sarak Opat yang lain yaitu *Imem*, *Petue* dan RGM untuk rapat menyelesaikan masalah tersebut yang di pimpin oleh *Reje*.⁷³

Selanjutnya Pak *Reje* mengatakan upaya pencegahan yang paling sering dilakukan adalah sosialisasi yang dilakukan dalam acara pernikahan, Setiap acara pernikahan ada peran lembaga *sarak opat* jadi sosialisasi itu termasuk arahan, nasehat, amanah untuk calon pengantin sembari mendengar di dalam acara *beguru*, jadi kita berikan dulu amanah untuk dia, sekiranya pun dia tidak tinggal di kampung ini dia sudah kami amanahkan, biarpun nantinya dia tinggal di kampung yang lain itu harus di jaga yang 4 itu tidak boleh juah mata, berbiacara harus yang bagus, tutur spanya, tempat duduknya, jangan dia duduk berhadapan dengan mertuanya, kelakuan, pelangkahannya, kemana boleh dan tidak boleh perginya, itu yang kami amanahkan baik disini maupun di desan lain.⁷⁴ Hal serupa juga diutarakan oleh Pak *Imem*, otomatis setiap ada acara pernikahan ada peran lembaga *sarak opat* di dalam nya. Jadi acara pernikahan ini dalam sebulan itu terkadang ada berapa kali karena dalam desa memiliki 5 dusun jadi dalam acara pernikahan itu kami sering melakukan sosialisasi mengenai *sumang*. Di dalam acara pernikahan itu ada yang namanya adat *beguru* dimana distu biasanya kami sekalian memberikan nasehat kepada calon

⁷³ Wawancara dengan Ilman RGM Kampung Hakim Bale Bujang, pada 7 Oktober 2024

⁷⁴ Wawancara dengan Asbul Reje Kampung Hakim Bale Bujang, pada 7 Oktober 2024

pengantin dan disaksikan oleh masyarakat yang lain jikalau sudah di desa orang bertutur kata yang baik, bermasyarakat yang baik.⁷⁵

Namun hal berbeda disampaikan Pak Ilman sebagai RGM, tidak pernah adanya sosialisasi formal mengenai Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 10 Tahun 2002 dari tingkat Kabupaten mengenai pelaksanaan teknis Qanun tersebut.⁷⁶

Pak *Imem* menambahkan terkait penanganan kasus sumang di Kampung Hakim Bale Bujang, yang pernah kami lakukan biasanya secara kekeluargaan dan dalam beberapa waktu kebelakang ini kami ada melakukan pelatihan tentang adat istiadat dan kemasyarakatan, kami himbau melalui kepala dusun nya agar masyarakat tetap peduli agar desanya tetap aman.⁷⁷ Hal berbeda disampaikan Pak *Reje*, kalau terjadi *sumang* dalam kampung, langsung koordinasi oleh perangkat desa. Termasuk *Imem*, RGM, *Petue* dan *Reje* langsung merembukkan masalah yang ada, langsung memikirkan bagaimana jalan tengahnya bagi pelanggar mungkin di beri sanksi biar tidak terulang dan yang lain lain pun tidak melakukan hal tersebut.

C. Mekanisme pemberian sanksi bagi pelaku *Sumang* menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo di kampung Hakim Bale Bujang

Kurangnya koordinasi formal di antara anggota *Sarak Opat* dapat menyebabkan penanganan kasus *sumang* tidak dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Meskipun ada musyawarah, keputusan yang diambil sering kali hanya melibatkan sebagian anggota *Sarak Opat*, yang dapat mempengaruhi hasil keputusan dan cara penanganan kasus. Untuk meningkatkan efektivitas, *Sarak Opat* perlu memperkuat struktur koordinasi yang lebih formal dan mengikuti

⁷⁵ Wawancara dengan Khairun Abqa Imem Kampung Hakim Bale Bujang, pada 8 Oktober 2024

⁷⁶ Wawancara dengan Ilman RGM Kampung Hakim Bale Bujang, pada 7 Oktober 2024

⁷⁷ Wawancara dengan Khairun Abqa Imem Kampung Hakim Bale Bujang, pada 8 Oktober 2024

pedoman yang diatur dalam Qanun, sehingga setiap anggota memiliki peran yang jelas dalam proses pengambilan keputusan.

Pak Ilman sebagai RGM menyatakan bahwa selama masa jabatannya, tidak ada sengketa sumang yang dihadapi. Sedangkan Pak *Reje* mengatakan tidak adanya surat peringatan karena terkandung pelaku bukan warga setempat, jadi kita tidak bisa memberi surat peringatan kepada pelaku, dan yang seperti ini biasanya langsung kami berikan sanksi dan ini tidak sekedar kami *sarak opat*, aparaturnya kampung, tetap kami libatkan kamtibnas, terkadang langsung kami serahkan ke polsek setempat.⁷⁸

Hal berbeda disampaikan oleh Pak *Imem* pertama kami berikan teguran sampai dua kali atau tiga kali jika tidak berubah maka kami akan memberikannya sanksi yang menimbulkan efek jera. Biasanya kami memberikan sanksi administrasi seperti surat peringatan.⁷⁹

Dalam hal penentuan dan pemberian sanksi terhadap pelaku Pak *Imem* memberikan penjelasan, pertama biasanya akan kami tegur kalau tidak diindahkan oleh yang bersangkutan maka kami akan memanggil ke aula desa di situ kami akan memberikan nasehat nasehat apabila dia sudah melewati batas. Dan Sanksi yang kami berikan kalau sanksi berat biasanya pelaku pelanggaran tidak *digenapi* dalam masyarakat atau misalnya ada acara atau kegiatan di dalam kampung dia tidak di ajak (di kucilkan) masyarakat. Kalau yang ringan biasanya mendapatkan sanksi administrasi.⁸⁰

Hal yang hampir sama juga disampaikan Pak *Reje*, dalam menentukan pelaku kami berembuk di salah satu dusun, kami pun menjaga marwah di kampung kami ini. jangan sampai nama kampung ini kotor. Upaya itu kami lakukan yaitu menjatuhkan sanksi kepada pelaku ini biarpun dia warga desa ini

⁷⁸ Wawancara dengan Asbul Reje Kampung Hakim Bale Bujang, pada 7 Oktober 2024

⁷⁹ Wawancara dengan Khairun Abqa Imem Kampung Hakim Bale Bujang, pada 8 Oktober 2024

⁸⁰ Wawancara dengan Khairun Abqa Imem Kampung Hakim Bale Bujang, pada 8 Oktober 2024

maupun pendatang. Jikalau dia warga kami tetap kami jatuhkan sanksi, artinya menjatuhkan sanksi itupun berembuk dengan pemuda pemudi disini barulah kita jatuhkan sanksi jika dia berpasangan berarti pihak laki laki maupun pihak perempuan termasuk sarana rumah, karena itu wadahnya, jika tidak ada rumah itu tidak akan kejadian itu yang harus di terapkan. Mengenai sanksi yang diberikan beliau mengatakan setiap permasalahan memiliki kriteria, jika dia bukan warga setempat kalau dia mesum ada namanya pembersih lantai tapi bukan berarti dia memberishkan lantai, maknanya disini dilaksanakan makan-makan di meunasah, pelaku yang menyiapkan persiapan segala peralatan dan makan-makannya, kami sebagai warga datang makan, tapi ini bukan atas dasar paksaan dari desa, jadi masyarakat mengerti bahwa "oh aku berbuat salah jadi ini adalah sanksi yang saya dapatkan dan harus saya lakukan". tidak adanya tekanan dari pemerintah desa bahwa pelaku *sumang* harus seperti itu. Jika dia warga setempat sanksi yang di dapatkan adalah dia harus keluar dari desa ini.⁸¹

Hal berbeda dikemukakan oleh Pak Ilman Sebagai RGM, permasalahan sengketa yang terjadi di dalam kampung jika dapat diselesaikan oleh *Reje* dan anggotanya sebagai lembaga eksekutif, maka tidak perlu melibatkan *sarak opat*. Namun kebanyakan penyelesaian sengketa, *sarak opat* juga turut hadir sebagai tamu yang di undang oleh *Reje* sebagai yang mengadakan rapat. Sengketa perbuatan *sumang* ini jika masih bisa diselesaikan oleh *Reje* sebagai lembaga eksekutif maka tidak perlu melibatkan *sarak opat*.⁸²

Mengenai respon masyarakat dan pelaku yang menerima sanksi Pak *Reje* mengatakan, pelaku menerima dengan baik, keluarga pun juga menerima dengan baik. jika dia warga setempat dia sudah keluar sendiri dari kampung (Pelaku yang mendapatkan hukum *Parak*). Hal yang sama juga disampaikan oleh Pak *Imem*, karena *sarak opat* tidak semena mena dalam menirikan sanksi, respon masyarakat terhadap sanksi yang di berikan tersebut biasanya baik.

⁸¹ Wawancara dengan Asbul Reje Kampung Hakim Bale Bujang, pada 7 Oktober 2024

⁸² Wawancara dengan Ilman RGM Kampung Hakim Bale Bujang, pada 7 Oktober 2024



BAB EMPAT PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis peran *Sarak Opat* dalam pencegahan perbuatan *sumang* di Kampung Hakim Bale Bujang yang diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Sarak Opat* menjalankan peran ini melalui sosialisasi adat yang dilakukan pada acara-acara adat, seperti pernikahan, di mana nilai-nilai adat diajarkan kepada masyarakat, sosialisasi yang dilakukan lebih sering terjadi pada momen acara pernikahan adat *beguru*. Pak *Reje* dan Pak *Imem* menyatakan bahwa peran ini juga mencakup pengawasan perilaku masyarakat, pemberian teguran kepada pelaku yang terindikasi melakukan *sumang*. Tidak semua anggota *Sarak Opat* memiliki pemahaman yang mendalam tentang Qanun No. 10 Tahun 2002. Hanya *Reje* yang secara jelas memahami aturan tersebut, sementara anggota lain seperti *Imem* dan *RGM* memiliki pemahaman yang terbatas. Sosialisasi yang tidak merata dan kurangnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda, menyebabkan upaya pencegahan menjadi kurang efektif.

2. Pemberian sanksi kepada pelaku *sumang* oleh *Sarak Opat* sering kali tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam Qanun Aceh Tengah No. 10 Tahun 2002. Qanun ini mengatur bahwa pemberian sanksi harus melalui tahapan formal, seperti penyelidikan, musyawarah, dan pemberian peringatan. *Reje* dan *Imem* mengakui bahwa proses musyawarah dan penyelidikan sering kali dilewati, terutama jika pelaku bukan warga setempat. Jenis sanksi yang diberikan bervariasi, tergantung pada berat ringannya pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan, sanksi dapat berupa teguran lisan atau administrasi, seperti surat peringatan. Sedangkan untuk pelanggaran berat, sanksi dapat berupa pengucilan sosial atau kewajiban bagi pelaku untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada masyarakat, seperti menyediakan konsumsi pada acara adat. Ini menunjukkan bahwa mekanisme pemberian sanksi dalam praktiknya tidak sesuai dengan prosedur formal yang seharusnya dijalankan

2. Saran

Bertolak dari kesimpulan diatas, penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar mengadakan pelatihan berkala yang melibatkan semua anggota *Sarak Opat* untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai Qanun dan prosedur yang diatur di dalamnya. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, setiap anggota dapat mengikuti prosedur yang telah diatur dengan konsisten, sehingga penegakan hukum adat menjadi lebih tertib dan transparan. Edukasi ini tidak hanya untuk generasi muda tetapi juga orang tua, agar mereka bisa turut mendidik anak-anaknya mengenai pentingnya menjaga adat. *Sarak opat* diharapkan beradaptasi dengan modernisasi dan perubahan sosial terutama di kalangan generasi muda, dengan memanfaatkan media modern sebagai alat sosialisasi. Dengan menggunakan media platform seperti media sosial, sosialisasi dengan

menyebarkan pentingnya menjaga adat dan dampak negatif dari pelanggaran norma adat melalui konten edukatif.


2. Dalam pemberian sanksi, *Sarak Opat* perlu memastikan setiap tahapan, seperti penyelidikan, musyawarah, dan pemberian peringatan, dijalankan sesuai dengan yang diatur dalam Qanun No. 10 Tahun 2002. Hal ini penting untuk meningkatkan legitimasi dan keadilan dalam penegakan hukum adat. *Sarak Opat* dapat mengadopsi sistem pencatatan resmi untuk setiap kasus yang ditangani, termasuk tahapan proses dan jenis sanksi yang diberikan. Hal ini akan mempermudah evaluasi dan memberikan transparansi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A, (2018), *Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal LEGESTIMASI, Vol. VII No. 1.
- Abdillah, Pius dan Prasetya, Danu, (2006), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Arifin Imron, (1996), *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: kalimahahada Press.
- Armiyadi, (2017), *Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), (Studi Kasus di Kampung Pepayungen Angkup Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah)*, UIN Ar-Raniry, Skripsi.
- Darmawan, (2022), *Majelis Adat Gayo Dalam Mencegah Pelanggaran Adat Sumang*, Takengon.
- Friedman, Marilyn M., (1992). *Family Nursing. Teory dan Practice*. Debora Ina R.L. (alih bahasa), Jakarta: 1998.
- Harahap, M. Yahya, (2003) *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta,
- Hasimi. (2002). *Sumang dan Kemali Dalam Masyarakat Gayo Di Kampung Gunung Kemukiman Kebayakan Kota Takengon Aceh Tengah*. Pusat Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya Universitas Syiah Kuala, Skripsi.
- Ibrahim, M., Pinan, A.R.H.A, *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid I, Yayasan Makamam Mahmuda.

- Ibrahim, M., Pinan, A.R.H.A. *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid II.
- Ibrahim, M., Pinan, A.R.H.A. (2003). *Syariat dan Adat Istiadat* Jilid 3. Takengon: Maqamammahmuda.
- Iswanto, S. Haikal, M & Ramazan, (2019), *Adat Sumang Dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah*, Banda Aceh.
- Jamhir, (2016). *Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat dalam Menyelesaikan Kasus Hukum pada Masyarakat Gayo*, Disertasi, TTP, Banda Aceh: ,
- Jasafat, J. Sendi, T., (2014). *Proses Mediasi Sarak Opat dalam Penyelesaian Masalah Pelanggaran Adat Pernikahan (Studi Kasus di Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit)*, Banda Aceh
- Latif, AR, (1995), *Pelangi Kehidupan Gayo*, Cet. I, Bandung: Kurnia Rupa.
- Lestari, T. (2012). *Sumang dalam Budaya Gayo*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.
- Mawaddah, A. (2018), *Penjatuhan Sanksi Sumang Kenunulen Menurut Tokoh Adat Kampung Suka Damai Kabupaten Aceh Tengah*, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, Skripsi.
- Marzuki Mahmud P, (2016), *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Muhaimin, (2014), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram.
- Muhammad, A. (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, B. (1981), "*Asas-Asas Hukum Adat*", Jakarta, Pradnya Paramitha,
- Melalatoa, MJ. (1997). *Sistem Budaya Indonesia*. Jakarta: PT. Patorator.
- Nurlaila, N. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Lembaga Adat Sarak Opat Di Kabupaten Aceh Tengah*. RESAM Jurnal Hukum, 6(2), 41-55.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. (2002). *Qanun Kabupaten Aceh Tengah Tentang Hukum Adat Gayo*. Aceh Tengah.
- Pratama, P., & Kurniati, Y. (2017). *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan dan Patah Titti Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Daerah Masyarakat Gayo Aceh Tengah*. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 16(3), 171-182.
- Pinan, A.R.A.H. (1998). *Hakikat NilaiNilai Budaya Gayo (Aceh Tengah)*. Aceh Tengah: Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- Soepomo, (1993), "*Hukum Adat*", Jakarta, Pradnya paramitha.

- Surya, A., & Suhartini, S. (2019). *Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat)*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 91-112.
- Susanti Ochtorina, D & Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Susilawati, (2014), *Perilaku Sumang Dalam Kehidupan Masyarakat Gayo*, Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala, Skripsi.
- Syam. A, (2019), *Lembaga Adat Sarak Opat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung*, *Resam Jurnal Hukum*, Vol. 5.
- Syukri, (2006), *Sarak opat, Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*, Cet. I, Jakarta Selatan: Hijri Pustaka Utama.
- Thantawy, et, al. (1996). *Kamus Bahasa Indonesia – Bahasa Gayo II*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.



Lampiran 1. Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adta Gayo



BUPATI ACEH TENGAH

**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 10 TAHUN 2002**

**TENTANG
HUKUM ADAT GAYO**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa hukum adat merupakan nilai-nilai, norma sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Gayo Aceh Tengah, karena perlu di kembangkan dalam tatanan sosial kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka menyelenggaraani Keistimewaan Aceh perlu menghimpun Hukum Adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan sehingga dapat dijadikan pegangan dan pedoman kehidupan masyarakat;
 - c. bahwa ketentuan penyelenggaraan adat sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat.....

138

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI EDET

Pasal 2

- (1) Maksud Qanun ini adalah untuk melaksanakan dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk penyelenggaraan kehidupan adat istiadat dan hukum adat;
- (2) Adat bertujuan membentuk manusia berahlek mulia, bermartabat dan berbudaya.

Pasal 3

Fungsi kehidupan adat adalah untuk melaksanakan dan memberdayakan adat istiadat dan hukum adat untuk membina kemasyaratakatan.

Pasal 4

- (1) Pemberdayaan Hukum Adat, adat istiadat dan kebiasaan kebiasaan dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah demi kelangsungan pembangunan kemasyarakatan, serta turut serta mendorong ketertiban masyarakat;
- (2) Dengan berlakunya Hukum adat, Adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dan lembaga adat adalah untuk menota kehidupan masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang.

BAB III.....

144

Pasal 8

- (1) **Sarak Opat** berperan aktif mencegah perbuatan sumang;
- (2) **Sarak Opat** untuk menindak perbuatan sumang
- (3) **Sarak Opat** Melaksanakan hukum adat, adat Istiadat, kebiasaan- kebiasaan dan saksi edet;
- (4) **Sarak Opat** menyelesaikan kemalun edet empat perkara, madu opat.
- (5) **Sarak Opat** menyelesaikan yang menyalahi edet empat perbuatan.

Pasal 9.

- (1) Sarak opat berkedudukan sebagai wadah Aparatur Pemerintahan Gelong Preje, Kecamatan, Pemerintahan kampung sebagai wadah bermuyawarah/mupakat yang terdiri dari Reje, Imem, Petue dan Rakyat Genap Mupakat;
- (2) Sarak opat mempunyai tugas :
 - a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - b. Menyelesaikan perselisihan berdasarkan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam kurun waktu paling lama 3 bulan;
 - c. Menciptakan hubungan yang harmonis dan demokratis serta obyektif dalam menyelesaikan permasalahan;
 - d. Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 Sarak Opat melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelidikan, pendataan, membuat berita acara.

Pasal 10.....

147

Pasal 10

Sarak Opat berwenang untuk menyelesaikan, menyelidiki dan menjatuhkan saksi adat berdasarkan hukum adat, istiadat dan kebiasaan-kebiasaan terhadap perbuatan sumang, kemalun edet menyalahi edet yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9,11 dan 13 Qanun ini.

**BAB V
PERBUATAN SUMANG**


Pasal 11

Dalam Hukum adat gayo yang dimaksud Sumang adalah :
Perbuatan dapat terjadi:

- (1) **Sumang kemusnien** yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa bukan muhrim/suami isteri, duduk dalam suatu tempat tersembunyi;
- (2) **Sumang perceraikan**, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya/suami isteri berbicara atau bercakap ditempat yang tidak patut;
- (3) **Sumang pelanggaran** yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya/suami isteri berjalan bersama;

(4) Sumang.....

148



Pasal 19

Sanksi Edet yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan sumang adalah :

1. Menasehati yang melanggar sumang secara lisan maupun tulisan;
2. Melakukan teguran tertulis dengan menentukan batas waktu untuk menghentikan perbuatan sumang;
3. Bila teguran tertulis diabaikan oleh pelaku, maka d'ndapkan dalam rapat musyawarah adat sarak opat untuk diproses secara adat;

4. Menanda.....

151

4. Menanda tangani surat perjanjian yang tidak mengulangi perbuatan;
5. Bila perjanjian tidak ditepati menjatuhkan sanksi adat gere igenapi atau banci resam atau dikucilkan dari masyarakat;
6. Bila dikucilkan dalam masyarakat tidak merubah kelakuan yang bersangkutan, maka hukuman parak atau tidak diakui lagi sebagai warga penduduk kampung;
7. Pelaku sumang yang telah menjalani hukuman parak dapat diakui kembali sebagai penduduk biasa, setelah pelaku melaksanakan:
 - a. Menyediakan dan menyiapkan bahan makanan secukupnya serta menyelenggarakan jamuan makan terhadap warga kampung.
 - b. Memohon ampun atau tobat kepada ALLAH SWT dan minta maaf kepada masyarakat dalam suatu upacara adat.

Pasal 20

Pasal 31

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Disahkan di : Takengon
Pada tanggal : 22 Juni 2002

BUPATI ACEH TENGAH
Dito,
H. MUSTAFA M. TAMY

Diundangkan di : Takengon
Pada tanggal : 24 Juni 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
Dito,

Ir. N A S A R U D D I N
Pembina Utama Muda/Nip. 080 051 936

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2002 Nomor : 09

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Dito,
TASNIM, SH. M. Hum
Nip. 010 203 703

157



Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Alfi Juni Farsyah
Tempat/Tgl.Lahir : Takengon, 05 Desember 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Kampung Merah Mersa, Kecamatan Lut Tawar,
Kabupaten Aceh Tengah
Orang Tua
Nama Ayah : Irmansyah. Ms
Nama Ibu : Yanti Mahmuda Nst
Alamat : Kampung Merah Mersa, Kecamatan Lut Tawar,
Kabupaten Aceh Tengah
Pendidikan
SD/MI : MIN 1 Takengon
SMP/MTs : SMP Negeri 1 Takengon
SMA/MA : SMA Negeri 1 Takengon

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 07 Januari 2025

Penulis

ALFI JUNI FARSYAH

Lampiran 3. SK dan Surat Penelitian

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2468/Un.0B/FSH/PP.00.9/07/2024

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Menetapkan** : *M E M U T U S K A N*
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Edi Yuhermansyah, SHI.,LLM Sebagai Pembimbing I
b. Azmil Umur,M.A Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Alfi Juni Farsyah
N I M : 190105072
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Mencegah Perbuatan Sumang [Khalwat] Dalam Tinjauan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo [Studi Kasus Kampong Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar]
- KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Juli 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia 23111
Phone (0651) 0651-7557442 website: <http://fsh.uin.ar-raniry.ac.id> email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-3637 /Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

02 Oktober 2024

Kepada Yth.

1. Reje Kampung Hakim Bale Bujung
2. Sarak Opat Kampung Hakim Bak Bujung

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Alfi Juni Farsyah
NIM : 190105072
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ XI (Sebelas)
Alamat : Jl. Sentosa No. 29 Takengon

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpinan dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul, "**Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Mencegah Perbuatan Sumang (Khalwar) Menurut Qanun Kab. Aceh Tengah No. 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo**".

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Hasnul Arifin Melayu



Lampiran 4. *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Peran Lemabaga *Sarak Opat* Dalam Mencegah Perbuatan *Sumang* (Khalwat) Menurut Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo

Lama Penelitian : 1 Bulan

Tempat : Kampung Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar

Pewawancara : Alfi Juni Farsyah

Pihak Yang Diwawancarai : 1. Asbul
: 2. Khairun Abqa
: 3. Ilman

Jabatan yang di wawancarai : 1. Reje Kampung Hakim Bale Bujang.
: 2. Imem Kampung Hakim Bale Bujang.
: 3. RGM Kampung Hakim Bale Bujang.

Wawancara ini akan meneliti tentang “Peran Lemabaga *Sarak Opat* Dalam Mencegah Perbuatan *Sumang* (Khalwat) Menurut Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya. Baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan

1. Apakah anda mengetahui dan pernah membaca Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo?

2. Apakah *Sarak Opat* di kampung ini secara aktif melakukan upaya pencegahan perbuatan *Sumang*?
3. Upaya pencegahan apa yang dilakukan oleh *Sarak Opat* dalam menanggulangi perbuatan *Sumang*?
4. Menurut Anda, seberapa penting tindakan pencegahan dalam mencegah perbuatan sumang di masyarakat?
5. Bagaimana koordinasi antara anggota *Sarak Opat* dalam menangani kasus perbuatan sumang di kampung ini? Apakah ada mekanisme tertentu yang diikuti?
6. Apakah *Sarak Opat* pernah mengadakan sosialisasi atau program edukasi kepada masyarakat terkait bahaya dan dampak perbuatan sumang? Jika iya, bagaimana tanggapan masyarakat?
7. Bagaimana *Sarak Opat* berperan dalam menjaga kawasan wisata seperti Bur Telege agar tidak menjadi tempat terjadinya perbuatan sumang?
8. Bagaimana proses *Sarak Opat* dalam menentukan apakah seseorang telah melakukan perbuatan sumang?
9. Tahapan apa saja yang dilakukan *Sarak Opat* sebelum menjatuhkan sanksi terhadap pelaku sumang? Apakah sesuai dengan yang diatur dalam Qanun No. 10 Tahun 2002?
10. Sanksi apa yang biasanya dijatuhkan oleh *Sarak Opat* terhadap pelaku perbuatan sumang? Apakah ada perbedaan jenis sanksi tergantung pada berat ringannya pelanggaran?
11. Apakah pelaku perbuatan sumang biasanya menerima sanksi tersebut dengan baik? Bagaimana reaksi atau respons dari masyarakat setelah sanksi dijatuhkan?

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



Gambar 3.3 Wawancara dengan Bapak Asbul Reje Kampung Hakim Bale Bujang pada tanggal 7 Oktober 2024



Gambar 3.4 Wawancara dengan Bapak Khairun Abqa Imem Kampung Hakim Bale Bujang pada tanggal 8 Oktober 2024



Gambar 3.5 Wawancara dengan Bapak Ilman RGM Kampung Hakim Bale Bujang pada tanggal 7 Oktober 2024

